



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZULKIFLI LOMEH, umur 75 Tahun, bertempat tinggal di Jalan II Kampung Kibang Menggala dan Jalan Imam Bonjol Gg. Poksai IV No.17 RT.018 RW.004 Hadimulyo Metro Pusat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsiana, SIP, umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jl. Murai No.99 Hadimulyo Timur Metro Pusat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 123/K.II/Pdt.2017/PN Mgl tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya oleh karena Penggugat meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:

1. **FARIDAH**, alamat Jl. Imam Bonjol, Gg. Poksai IV No.17 RT 018 RW.004 Hadimulyo Barat, Metro.
2. **YULIS DARLINA**, alamat Jl. Poksai IV Komplek Pemda Hadimulyo Barat, Metro.
3. **ELSIANA, SIP**, umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jl. Murai No.99 Hadimulyo Timur Metro Pusat.
4. **YUNITA SARI**, alamat Jl. Yos Sudarso RT.046 RW.008, Metro Pusat.
5. **ELIDA SARI**, alamat Jl. Mekar Sari RT.027 RW.010 Hadimulyo Timur, Metro Pusat.
6. **HENDRIK KURNIAWAN, SH, MH**, alamat Jl. Imam Bonjol RT.018 RW.004, Hadimulyo Barat, Metro Pusat.

Berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 22 Mei 2018 dan selanjutnya para ahli waris Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada salah satu ahli warisnya, yaitu Elsiana, SIP berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 122/SK/INS/2018/PN MGL tanggal 08 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat dalam Konkursi/Para Tergugat dalam Rekonversi**.

LAWAN

1. PT SWEET INDOLAMPUNG

Direktur Utama Bapak Gunawan Yusuf/Site Direktur Bapak Fauzi Toha/Manager Administrasi Bapak Heru Sapto Handoko, beralamat di Desa/Kampung Bakung

Halaman 1 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udik dan Bakung Ilir, Kabupaten Tulang, Bawang Propinsi Lampung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noegroho Hanantoseno, SH, Hendrik Priyatna, SH, M.Hum, Rizkan Fahroji Darhani, SH, MH, Marx Adryan, SH, MM, M.Hum, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di HnR & Partners Law Firm yang beralamat di Gedung KOPI lantai 3 Suite 305-309 Jalan RP. Soeroso No. 20 Gondangdia Cikini Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi**.

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN TULANG BAWANG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Menggala Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi**.

3. BUPATI/WAKIL BUPATI MENGGALA TULANG BAWANG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Menggala Tulang Bawang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Anuari, SH, Miftahuddin, SH, MH, Dwi Suhandi, SH, MM, Ichwan Tri Wibowo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 180/05.A/I.3/TB/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus

Nomor 180/05/1.3/TB/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya selaku Penggugat dengan sebenarnya adalah warga masyarakat keturunan dari Lomeh, yang mana Lomeh mempunyai areal tanah berikut tanam tumbuh yang terletak atau berlokasi di Kawasan Cakat Lomeh tepatnya di atas Muharou Berak Ganggou dengan sebutan Umbul Cakat Lomeh.

Bukti terlampir: Surat keterangan Umbul Cakat Lomeh tgl 10 Juli 1991.

Halaman 2 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya selaku Penggugat pada hari Kamis tanggal 21 November 1991 telah mengukur langsung di areal Umbul Lomeh untuk pertama kali Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung dalam (KM 14 - KM 16) dan selanjutnya menerima daftar inventarisasi Umbul Lomeh untuk ditandatangani oleh Kades Kibang yaitu Bapak Impin Sarif Singa.

Bukti terlampir : Surat serah terima Ka.Satpam Ageng Subandi.

3. Adapun pada saat pengukuran areal Umbul Cakat Lomeh dan masuk daftar tanah yang terinventarisasi dari hasil Badan Pertanahan Nasional Tk.I Lampung Peta LB.6 No. Persil I Kotak D3 Tanam Tumbuh 36,40 Ha dengan Luas 128,70 Ha yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung atas nama Bangsa Ratu Lomeh. Menerangkan yang mana Umbul Lomeh terletak diatas Muharou Berak Gangou dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Umbul Tegegok;
- Sebelah Selatan berbatas dengan a. Umbul Pn. Tembang, b. Umbul Gani Tek;
- Sebelah Utara berbatas dengan a. Umbul Maddali dan b. Umbul Nasir;
- Sebelah Barat berbatas dengan a. Sungai Bawang Bakung, b. Muharou Berak Gangou dan Muharou Tengah / Amau Kebok;

Dari keterangan di atas adalah batas-batas dengan luas 128,70 Ha yang diukur BPN dan sudah pernah diganti rugi oleh PT. Sweet Indo Lampung kepada Bangsa Ratu Lomeh Cs.

Bukti Terlampir : Surat Hak Milik Areal Lomeh tanggal 10 Juli 1991.

4. Bahwa pada waktu pengukuran Team Inventarisasi BPN tanggal 13 Januari 1992 dengan hasil 128,70 Ha yang disetujui masuk dalam pencadangan Hak guna Usaha PT. Sweet Indo Lampung yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional yang pada saat itu (Sdr.Suhaili, Perdamaian dan Zainul dari Pemda Menggala serta Kades Kibang Impin Sarif Singa) saya Zulkifli Lomeh sekeluarga dan diketahui Kepala Kampung Kibang menyisakan tanah Inclave yang seluas 50,30 Ha untuk tidak diukur dan diinventarisasi oleh BPN dengan tujuan untuk anak cucu berkebun dan bertani mengingat tanah tersebut tanah garapan hak milik keluarga Lomeh, saya sekeluarga Lomeh pada saat itu mengharapkan PT.Sweet Indo Lampung tidak membuka, mengolah, menggarap serta tidak menanam tebu dan tidak diperkenankan diusahakan oleh pihak manapun sebelum ada penyelesaian lebih lanjut.

Adapun Tanah Inclave luas 50,30 Ha tersebut terletak di dalam areal perkebunan

Halaman 3 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu PT. Sweet Indo Lampung tepat diatas Muharou Berak Gangou Desa Kibang Menggala dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Sweet Indo Lampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muharou Berak Gangou
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Edy (Tambal Ban)
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Muhdali Hi. Bun

Bukti terlampir : Surat keterangan Hak Milik Tanah Inclave 50.30 Ha diketahui Kades, Camat dan Tua-tua Kampung Kibang Menggala dan surat keterangan saksi-saksi.

5. Bahwa menanggapi surat Camat Menggala No. 593/546/LU/1992 menyampaikan hasil pengukuran di lapangan serta melampirkan Peta hasil pengukuran dari BPN tingkat I Lampung yang dalam pernyataannya menghimbau kepada masyarakat apabila terdapat keberatan dari pemilik tanah agar mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang C/q Bupati Tingkat II Lampung Utara yang pada saat itu Wilayah Kotabumi.

Bukti terlampir: Surat Camat Menggala tanggal 09 September 1992 dan Peta daftar hasil Inventarisasi BPN.

Menindaklanjut Intruksi Camat Menggala tersebut di atas, maka Penggugat yaitu Zulkifli Lomeh mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati KDH Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang pada saat itu Kotabumi yang disahkan oleh Kades Kibang Sdr. Impin Syarif Singa agar dapat diukur kepemilikan haknya dan bisa berkekuatan hukum di kemudian hari.

Bukti terlampir : Surat usulan Daftar Umbul Cakat Lomeh yang belum terinventarisasi dan belum diukur BPN.

Dari sinilah perjuangan ayah saya Zulkifli Lomeh selaku Pengugat dari tahun 1991 saat pertama kali pencadangan PT. Sweet Indo Lampung sampai dengan tahun 2005 dan akhirnya berhenti karena keterbatasan beliau dan lemahnya birokrasi pada saat itu Badan Pertanahan Nasional Memutuskan Untuk menempuh jalur Hukum. Mengingat begitu gigihnya perjuangan Penggugat terbukti di sisa usia beliau masih mempertahankan hak waris keturunan Kakek Buyut Lomeh.

Terlampir bukti-bukti surat sebagai berikut:

- A. Tanggal 09 Oktober 2001, Surat Zulkifli Lomeh kepada PT. SIL Permohonan Tanah Inclave luas 50.30 Ha.
- B. Tanggal 05 September 2002, Surat Zulkifli Lomeh ke BPN Tulang Bawang.
- C. Tanggal 25 Juni 2003, Surat Kades Kibang Bp.Impin Singa Kepada Bp. Tugiman BPN Propinsi Lampung yang menyatakan Umbul Lomeh benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sebagai tanah Inclave tercatat di BPN seluas 245.73 ha saat pengukuran tanggal 13 Januari 1992.

- D. Tanggal 30 Juni 2003, Surat tanggapan dari Bp. Tugiman BPN Propinsi Lampung.
- E. Tanggal 14 Juli 2003, Surat BPN Menggala Ke BPN Provinsi Lampung menyatakan di Desa Kibang Tanah Inclave tercatat seluas 245.73 Ha. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran Umbul Lomeh tidak tercatat dan diajukan jadi tidak dan belum terukur.
- F. Tanggal 28 Juli 2003, Surat BPN Provinsi Lampung yang diteruskan kembali ke BPN Menggala.
- G. Tanggal 21 Juli 2003, Memo Trudy Aritonang Kasi PMP Kanwil BPN Provinsi Lampung yang telah menerima laporan Zulkifli.
- H. Tanggal 08 Agustus 2003, Surat Kades Kibang Menggala menyatakan : Telah bersama-sama dengan pihak PT. SIL meninjau di lapangan bahwa Umbul Lomeh tersebut benar adanya, namun tidak termasuk dalam peta hasil ukur Tahun 2000, Mengajak BPN bersama-sama mengadakan peninjauan di areal Umbul Lomeh tersebut.
- I. Tanggal 27 Oktober 2003, Surat Laporan melihat lokasi bersama (Sdr. Dakiron, Zulkifli Lomeh, Kades Menggala) yang menyatakan tidak terjamin keamanan dan belum diukur.
- J. Tanggal 06 Oktober 2003, Surat Bp. Tugiman agar dicek kebenarannya masalah tanah Inclave Bp. Zulkifli Lomeh.
- K. Tanggal 20 Oktober 2003, Surat Kepala BPN Menggala kepada Pimpinan PT.SIL agar meninjau ke lokasi.
- L. Tanggal 24 Februari 2004, Surat Bp.Tugiman bahwa pernyataan petugas ukur yang menyatakan pengukuran telah selesai.
- M. Tanggal 26 Maret 2004, Surat BPN Propinsi Lampung kepada Bp. Zulkifli agar menempuh jalur hukum.
- N. Tanggal 8 Maret 2004 surat Zulkifli Lomeh ke BPN Propinsi Lampung menyatakan tanah Umbul Lomeh memang belum dan tidak didaftarkan dan tidak didaftarkan terbukti dari tahun 1992 sudah diserobot dan ditanam tebu.
- O. Tanggal 29 November 2004, Surat Laporan Zulkifli ke Polda Lampung.
- P. Tanggal 9 Juni 2005, Surat Zulkifli Lomeh ke Kapolres Menggala.
- Q. Tanggal 23 Februari 2005, Surat panggilan ke kepolisian untuk saksi a/n Suharto.
- R. Tanggal 05 Desember 2005, Surat Kepolisian tentang tindak pidana

Halaman 5 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah Umbul Lomeh yang selama ini di tanami tebu dari Tahun 1994 hingga sekarang.

Bahwa atas dasar konstruksi Hukum inilah, baik surat, saksi, petunjuk, pengakuan, letak, batas dan luas tanah milik kakek buyut Lomeh, mengetuk hati saya sebagai anak beliau juga Abdi Negara setelah 25 tahun lamanya menunggu dengan mengucap syukur Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Presiden kita saat ini Bp. Jokowi yang mengintruksikan dan membagikan sertifikat tanah Prona melalui jajarannya Badan Pertanahan Nasional, tanah kakek buyut Lomeh dapat diperjelas kepemilikannya dan dapat bermanfaat oleh keturunan dan keluarga. Saya mewakili seluruh masyarakat khususnya Desa Kibang Menggala dan seorang ayah yang tak berdaya menjadi saksi kunci juga Kades Kibang yang saat ini sama-sama merenta usia, perkara ini bisa selesai dengan baik dan PT. Sweet Indo Lampung tetap berjaya di bumi Tulang Bawang.

6. Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PENGUGAT telah memiliki dan mengantongi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam PERMEN tersebut yang berbunyi antara lain :

1. Kesepakatan dalam penetapan batas bidang tanah

Berdasar penataan batas dari pihak yang berkepentingan dengan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat antara lain surat yang diketahui Kades dan Camat Kibang Menggala sebagai syarat penerbitan sertifikat, surat BPN Menggala, surat BPN Propinsi Lampung per tahun 1991 sampai dengan tahun 2005.

2. Pembuktian atas bidang fisik tanah

Bahwa Penggugat memegang bukti Hak Kepemilikan Tanah, baik bukti tertulis dan bentuk lain yang dipercaya. bahwa Penggugat memiliki data yuridis dan data fisik yang nantinya menjadi acuan dalam pertimbangan pemeriksaan tanah untuk proses penerbitan Sertifikat Prona pertama kalinya oleh BPN.

Terlampir : bukti Penggugat berupa Peta Daftar Inventarisasi BPN Tahun 1991,

dimana Penggugat pertamakali terlibat langsung dalam pengukuran Geodetik dan berkekuatan Hukum.

7. Bahwa tidak menuntut kemungkinan tanah Inclave dengan luas 50,30 Ha tersebut akan menjadi dan dimiliki Oleh PT. Sweet Indo Lampung mengingat sepanjang sejarah PT. Sweet Indo Lampung telah dan bahkan sudah mendapatkan perpanjangan Hak Guna Usahanya yang dikeluarkan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Bapak Sofian A. Djalil pada tanggal 18 Agustus 2017 sementara Hak Guna Usahanya habis tanggal 31 Desember 2018 tahun

Halaman 6 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, sedang kasus sengketa tanah Umbul Lomeh yang merupakan hak milik keturunan kami belum terselesaikan.

8. Bahwa areal Umbul Lomeh tanah Inclave dengan luas 50,30 Ha tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui non litigasi atau musyawarah dan negosiasi agar mengukur tanah Inclave tersebut ke areal PT. Sweet Indo Lampung, tapi dari kurun waktu bertahun tahun lamanya Tergugat I dan Tergugat II tidak dan belum melakukan pengukuran dengan alasan tidak terjaminnya keamanan dan lagi-lagi Pihak Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja membuat Penggugat merasa lelah dan menyerah, terbukti sampai dikeluarkannya Perpanjangan Hak Guna Usaha PT.Sweet Indo Lampung 25 tahun kedepan, kasus tanah masyarakat Tulang Bawang belum selesai.
9. Bahwa Penggugat mempertanyakan tentang keterangan pembatalan pencairan atau pembayaran areal Umbul Lomeh seluas 72 Ha yang diberikan Pimpinan PT.Indo Lampung Buana Makmur Bp. Ahmad Priono pada tanggal 8 Januari 1993 yang sampai saat ini Penggugat benar-benar merasa dipermainkan dan diombang ambingkan oleh pihak Tergugat I,seakan-akan Penggugat sudah menerima ganti rugi padahal hanya surat pembatalan pembayaran dan kasus ini sepertinya diendapkan.
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I terhadap tanah Waris Keturunan Lomeh sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris secara materiil dan immateriil.

A. Kerugian Materiil :

Bahwa tanah Inclave seluas 50,30 Ha apabila disewakan pertahun sebesar Rp. 5.000.000,- sejak tahun 1994 hingga saat gugatan ini diajukan selama 25 tahun tanah Inclave Umbul Lomeh dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, maka telah menghasilkan uang sebesar : $\text{Rp. 5.000.000,-} \times 50 \text{ ha} = \text{Rp. 250.000.000,-}$ $\times 25 \text{ Tahun} = \text{Rp. 6.250.000.000,-}$ (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa diatas Tanah Inclave 50,30 Ha berdiri tanam tumbuh berupa :

Pohon bambu 1000 rumpun $\times 75000/\text{rumpun} = \text{Rp. 75.000.000,-}$

Pohon jengkol 750 batang $\times 150.000/\text{pohon} = \text{Rp. 112.500.000,-}$

Pohon jati 50 batang $\times 1.000.000 / \text{pohon} = \text{Rp. 50.000.000,-}$

Pohon kelapa produktif 200 batang $\times 500.000 / \text{pohon} = \text{Rp. 100.000.000,-}$

Bahwa kerugian materiil adalah = Rp. 337.500.000,- terbilang (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

tanah Inclave tersebut talah ditanami tebu selama 25 tahun, jadi total kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.587.500.000,- terbilang (Enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

B. Kerugian Immateril :

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat Lampung Menggala asli yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat dan merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan keluarga keturunan dan masyarakat yang dialami Penggugat sepanjang usianya merasakan beban moral karena seolah-olah sudah menerima uang ganti rugi dari Tergugat I dan apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar 10 Milyar jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, apalagi bila tanah tersebut digunakan berkebun tebu selama 25 tahun telah memberi keuntungan lebih dari kerugian 10 Milyard yang dinikmati oleh Tergugat I.

Adapun kerugian Penggugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dengan rincian kerugian materiil dan immateril secara tenggang renteng.

11. Bahwa penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta orang lain dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti halnya menempati tanah orang lain. Apalagi tanah tersebut digunakan untuk kepentingan usaha dan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum padahal ia tahu orang lain yang memiliki hak atas tanahnya yang belum bersertifikat. Maka Tergugat I sudah sepantasnya diancam dalam tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman Pidana paling lama 4 tahun.

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini karena terhadap Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap.

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Menggala berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya selanjutnya memberi putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sah dan berharga Umbul Cakat Lomeh dengan luas 50,30 Ha.
2. Menyatakan tanah inclave luas 50,30 Ha dalam areal hak guna usaha PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweet Indo Lampung yang telah dinyatakan tanah hak milik Zulkifli Lomeh agar diproses oleh Tergugat II dengan kata lain diukur untuk bukti kepemilikan yang sah dan berbadan hukum

3. Menyatakan tanah obyek waris adalah harta peninggalan kakek buyut keturunan keluarga Lomeh yang belum selesai dibayar oleh PT. Sweet Indo Lampung baik tanah Inclave 50,30 Ha maupun 72 Ha (Pengajuan dari tahun 1993) dalam areal hak guna usaha PT. Sweet Indo Lampung.
4. Menyatakan oleh kerennanya penguasaan tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai saat ini adalah perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah keturunan Lomeh yang berada dalam areal perkebunan tebu milik PT. Sweet Indo Lampung.
6. Menyatakan bahwa surat keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No.87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 yang dinyatakan pada diktum kelima dan kesepuluh memberikan perpanjangan Hak Guna Usaha untuk PT.Sweet Indo Lampung terhitung sejak berakhir haknya 31 Desember 2018 batal demi hukum, mengingat pada diktum kesatu No 10 dan No 17 surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah PT.Sweet Indo Lampung cacat hukum administratif.
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek Waris dari tanaman tebu dalam areal PT. Sweet Indo Lampung selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 6.587.500.000 terbilang (Enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tenggang rentang.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah Hak Milik Umbul Lomeh Hak Waris Penggugat yaitu Bp.Zulkifli Lomeh selama 25 tahun sebesar 10 Milyar yang harus dibayar tenggang renteng.
10. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini setiap hari sebesar Rp. Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 9 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi hadir Kuasa Insidentilnya, untuk Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi masing-masing hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi tidak pernah hadir dengan tanpa memberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut dan juga tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 9 November 2017, relas panggilan tanggal 16 November 2017, relas panggilan tanggal 22 November 2017, relas tanggal 4 Januari 2018, relas panggilan tanggal 10 Januari 2018 dan relas tanggal 18 Januari 2018, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi tidak mau mempertahankan haknya atau telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juanda Wijaya, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan ada perubahan berupa penambahan dalam gugatannya sebagaimana surat Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tertanggal 22 Januari 2018, yaitu:

- Dalam posita nomor 9 hal 6 ditambahkan:
 - a) Penggugat Zulkifli Lomeh adalah ahli Waris dari tanah hak milik garapan tanam tumbuh dari keturunan keluarga besar Lomeh beidasarkan Surat Wasiat atas nama Bangsa Ratu Lomeh Cs,yang secara sah dan terbuka pada tanggal 31 Agustus 1991 dan Surat Kuasa kepada Zulkifli Lomeh untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah yang dibayar PT.Sweet Indo Lampung serta menandatangani Administrasi yang berhubungan dengan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berdasarkan pasal 584 kitab undang-undang hukum Perdata berbunyi “ hak milik atas suatu barang tidak dapat di peroleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perlekatan, dengan kadaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut Surat wasiat dan dengan menunjukkan atau menyerahkan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.
- c) Bahwa menanggapi bukti Surat Pimpinan PT. Sweet Indo Lampung Bp. Ahmad Priono kepada Bpk. Hi. Sumali Saleh Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala tanggal 15 Desember 1992 atas dasar data Inventarisasi Badan Pertanahan Nasional dan perusahaan agar masalah Luasan Umbul Lomeh mohon kebijaksanaan penyelesaian pemerintah.
- d) Bahwa berdasarkan Intruksi Direksi Pusat Surat tanggal 8 Januari 1993 PT.Indo Lampung Buana Makmur Ir. Ahmad Priono kepada Bapak Supangat / Gunaryo / Wiyono bahwa pembayaran ganti rugi atas Umbul Lomeh Tanah seluas 72 Ha. (Rp. 11.520.000) dengan ini batalkan (Pengajuan).
- e) Bahwa menanggapi surat Camat Menggala Drs. Kirmali M. Yus tanggal 29 Juni 1994 kepada pimpinan PT. Sweet Indo Lampung Bpk. Ir. Ahmad Priono mengenai Tanah milik Zulkifli Lomeh Desa Kibang agar segera di selesaikan.
- f) Bahwa sesuai penelitian dari hasil berdasarkan berita acara pemeriksaan Direktur Reserse Kriminalitas Polda Bandar Lampung Drs. Bahtiar, H. Tambunan, SH No. Pol. LP/B-1385/XII/2004/Siaga OPS tanggal 5 Desember 2005 Penerimaan laporan Bp.Zulkifli, dan No. Pol: STPL/BI.209/XII/2004/Siaga OPS Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2004 Jam 15.00 WIB yang ditanda tangani oleh An. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Bpk. Supriadi, SH. an. Zulkifli Lomeh yang melaporkan telah terjadi peristiwa / perkara penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud yang di lakukan oleh PT. Sweet Indo Lampung berikut BPN TKI an. Suhaili, perdamaian dkk.
- g) Bahwa dari serangkaian bukti - bukti surat dan data pendukung lainnya serta sederet Perangkat Pemerintah pada saat itu Ayah saya ZulkifLi Lomeh sampai sisa usia beliau merasa berhutang untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi tanah umbul Lomeh baik tanah seluas 72 Ha yang masuk Hak Guna Usaha PT.Sweet Indo Lampung maupun tanah dengan luas 50.30 Ha yang disisakan dan direncanakan untuk anak cucunya berkebun dan bertani telah diserobot , dirusak, ditanami Tebu oleh PT.Sweet Indo Lampung dan saya Elsiana S.IP Anak kandung beliau keturunan lurus Pemilik Umbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakat Lomeh menyatakan Perang terhadap ketidakadilan dan Kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh tergugat selama 25 Tahun telah menjarah, merampok Hak Milik berupa Tanah Waris keturunan kakek buyut Lomeh.

h) Bahwa akibat perbuatan tergugat menimbulkan kerugian material bagi Penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Tiap - tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

i) Bahwa kerugian Material yang dialami oleh Bpk. Zulkifli Lomeh antara lain : bahwa tanah 72 Ha yang dibatalkan pembayarannya dari tahun 1992 hingga saat Gugatan ini diajukan apabila disewakan pertahun sebesar Rp.5000.000 saja x 72 Ha = 3.60.000.000 x 25 th =9.000.000.000 (Sembilan Milyard).

Itupun tidak terhitung tanam tumbuh di atas tanahnya terlebih lagi bila tanah tersebut di gunakan untuk berbudidaya Tebu selama 25 tahun dan harga tanah sekarang RP.80.000.000 (Delapan puluh juta) Perhektar maka Bpk. Zulkifli Lomeh sudah menyandang gelar Juragan Tanah terkaya dari Tulang Bawang seperti halnya Pemanda kami Safrudin AT yang menjalani karma baiknya saat ini.

Terlampir : Asumsi Budidaya Tebu

Bahwa bila di Asumsi Analisa Usaha Budidaya Tebu tanah 1 Ha

Rekap rencana anggaran:

- Biaya budi daya : Rp. 18.640.000
- Biaya tenaga kerja : Rp. 2.290.000
- Biaya terbang angkut : Rp. 10.000 per kwintal tebu giling

Analisa laba / rugi panen pertama:

Asumsi : produksi tebu 800 kwintal, rendeman 7,10 % harga lelang gula Rp. 8.500,

1. Produksi Tebu :800 kwintal
 2. Rendam 7,10% = 56,8 kwintal natura, 30% hasil untuk ongkos giling
 3. Hasil gula = 66% x 56,8 ku x Rp 850.000 = Rp. 31.864.800
 4. Hasil tetes = 2.000 kg x Rp 1.000 = Rp. 2.000.000
- Jumlah = Rp. 33.864.800

Laba : (pendapatan-biaya budidaya) - (biaya TA = Rp 10.000 x T) =

(Rp 33.864.800 - Rp 20.930.000) - Rp 8.000.000 = Rp. 4.934.000

Analisa Laba Panen kedua

Asumsi : produksi tebu 800 kwintal. Rendeman 8,0% harga lelang gula Rp.8.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Produksi Tebu 800 kwintal
2. Rendaman 8,0% = 64 kwintal natura, 34% hasil untuk ongkos giling
3. Hasil gula: $66\% \times 64 \text{ ku} \times \text{Rp } 850.000 = \text{Rp. } 35.904.000$
4. Hasil tetes: $2.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.000 = \text{Rp. } 2.000.000$
- Jumlah = Rp. 37.904.000

Laba: (pendapatan - biaya budidaya) - (biaya TA = Rp 10.000 x T) =

(Rp 37.904.000 - Rp 20.930.000) - Rp 8.000.000 = Rp. 8.974.000

Bahwa bila diasumsikan analisa budidaya Tebu dalam tanah seluas 72 Ha yang dibatalkan pembayarannya dari tahun 1993.

Laba Panen kedua:

Rp. 8.974.000 x 72 Ha = Rp.646.128.000 x 24 Tahun = Rp. 15.507.072.000

(Lima belas Milyard lima ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa bila diasumsikan analisa budidaya Tebu dalam Tanah seluas 50,30 Ha yang belum diukur oleh BPN telah memberikan keuntungan uang senilai :

Laba Panen kedua :

Rp 8.974.000 x 50.30 Ha - Rp.451.392.200 x24 tahun = Rp. 10.833.412.800

(Sepuluh Milyard delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Total keseluruhan keuntungan PT.Sweet Indo Lampung selama kurun waktu 25 tahun telah memberikan keuntungan uang sebesar Rp 26.340.484.800 (Dua puluh enam Milyard tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- j) Bahwa dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 pasal 24 diatur mengenai pembuktian Hak Lama dari seorang pemilik yang hendak mensertifikatkan tanahnya dengan alat bukti tertulis, saksi-saksi atau pernyataan sendiri yang kadar kebenarannya dianggap cukup, jadi bagi pihak yang menguasai tanah orang lain sekalipun jangka waktunya lebih dari 20 tahun hampir tidak ada jalan mensertifikatkan hak orang lain, karena syarat dan itikat baik saja sudah sulit bagaimana bisa kalau tanah orang lain lalu diakui sebagai hak milik sendiri.
- Perubahan tambahan Putusan amarnya hal 9-10 pada diktum ketujuh dan kedelapan:

- Seluruhnya bukti-bukti orang lain yang ada diatas tanah milik Bp.Zulkifli Lomeh luas 72 Ha (pengajuan) oleh tergugat I atau pihak ke 3 yang mendapatkan hak daripadanya yang diterbitkan tergugat II (BPN) adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum berikut segala tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tambahan Petitum 7)

- Mengganti Kerugian MATERIIL kepada Penggugat atas tanah yang dibatalkan pembayarannya seluas 72 Ha dengan nilai 9 Milyard maka bila dijumlahkan menjadi 15.587.500.000 (Lima belas Milyard lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) . (Tambahan Petitum 8)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi tersebut, Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. PENAMBAHAN DAN PERBAIKAN GUGATAN MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak penambahan/perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2018, dikarenakan penambahan/perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat nyatanya adalah penambahan obyek baru pada posita dan petitum gugatan yang artinya telah mengubah dan/atau menambah pokok gugatan;
2. Bahwa penambahan/perbaikan dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 terhadap point 9 gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 adalah merupakan penambahan obyek sengketa baru, yang semula obyek gugatan adalah seluas 50,30 Ha, akan tetapi dengan adanya penambahan/perbaikan dalil gugatan, Penggugat menambah obyek gugatan baru berupa tanah seluas 72 Ha yang berada dalam lokasi PT. Indolampung Buana Makmur, dimana senyatanya PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah pihak dalam perkara *aquo*;
3. Bahwa penambahan/perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), yang menyatakan bahwa:
"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
4. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, perbaikan dan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat juga

Halaman 14 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, yang menyatakan:

“Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, penambahan/perbaikan gugatan **yang merupakan perubahan dan/atau penambahan pokok gugatan berupa penambahan obyek sengketa yang baru dari gugatan asal** (gugatan tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017) adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

B. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PTUN, KARENA PERKARA INI MURNI PERKARA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, dalam gugatan asal yang diajukan PENGUGAT tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 pada butir ke-6 Petitumnya halaman 9, PENGUGAT telah mengajukan petitum:

“Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 YANG DINYATAKAN PADA DICTUM KELIMA DAN KESEPULUH MEMBERIKAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA UNTUK PT. SWEET INDO LAMPUNG TERHITUNG SEJAK BERAKHIR HAKNYA 31 DESEMBER 2018 BATAL DEMI HUKUM, mengingat pada dictum ke satu No. 10 dan No. 17 Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung CACAT HUKUM ADMINISTRATIF”;

2. Bahwa **SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PT. SWEET INDO LAMPUNG ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Halaman 15 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa jika PENGUGAT keberatan dan merasa dirugikan terhadap **Keputusan Tata Usaha Negara** yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung, maka sengketa *aquo* adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa sengketa yang terjadi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT mengenai diterbitkannya Surat Keputusan (SK) No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung, haruslah diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan II melalui UU Nomor 51 tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Bahwa, petitum gugatan Penggugat yang menyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan **CACAT HUKUM ADMINISTRATIF** suatu Surat Keputusan (SK) MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, **adalah merupakan Objek Sengketa TATA USAHA NEGARA dan bukan merupakan Objek Sengketa Perdata**, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (4) Jo. Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah mengalami Perubahan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan II dengan UU Nomor 51 tahun 2009;

6. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan II melalui UU No. 51 tahun 2009, dikuatkan oleh Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2480 K/Pdt/1997, tanggal 30 Oktober 1997 yang pada pokoknya berbunyi:

"Gugatan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara";

7. Bahwa dengan demikian dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak semua perbuatan pemerintah dapat digugat dimuka hakim perdata. Dalam hal yang disengketakan adalah suatu penetapan tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dahulu untuk diputuskan apakah penetapan tersebut tertulis yang merugikan Penggugat bersifat melawan hukum atau tidak, selanjutnya dengan berlakunya UU-PTUN dalam hal yang menjadi pokok sengketa adalah suatu penetapan tertulis, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menetapkan suatu ganti rugi terhadap instansi pemerintah;
(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 208 dan 209)
8. Bahwa, oleh karena objek petitum yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan pembatalan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PTUN, sengketa Tata Usaha Negara menjadi KEWENANGAN DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN BUKAN PERADILAN UMUM;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, **Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau gugatan *aquo*, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara** karena Surat Keputusan (SK) No.

Halaman 17 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diuraikan diatas **adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Negeri Menggala menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* secara absolut, karenanya gugatan *aquo* haruslah ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa sehubungan dengan hal ini ketentuan Pasal 160 RBG dan Pasal 132 RV telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 160 RBG:

"Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

Pasal 132 RV:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

12. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut/mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **PENGADILAN NEGERI MENGGALA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO** sebelum memeriksa pokok perkara;

C. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI PENGADILAN AGAMA

1. Bahwa, dalam Petitum Gugatannya butir ke-3, ke-5 dan ke-7 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Ke-3 : *"Menyatakan tanah obyek waris adalah harta peninggalan kakek buyut keturunan keluarga Lomeh yang belum selesai... dst"*
Ke-5 : *"Menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris yang berhak atas tanah keturunan Lomeh... dst"*

Halaman 18 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-7 : *"Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek waris ... dst ..., selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan PENGGUGAT"*

2. Bahwa, dari ketiga petitum gugatan PENGGUGAT diatas jelas menunjukkan sengketa dalam perkara *aquo* adalah sengketa waris/harta warisan, sedangkan PENGGUGAT adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa waris Islam adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas secara absolut Pengadilan Negeri Menggala menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa sehubungan dengan hal ini ketentuan Pasal 160 RBG dan Pasal 132 RV telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 160 RBG :

"Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

Pasal 132 RV :

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

5. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut/mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **PENGADILAN NEGERI MENGGALA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO** sebelum memeriksa pokok perkara;

D. EKSEPSI TENTANG KEKURANGAN PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan tanah pribumi Lampung dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT. Sugar Group Companies dari tahun 1991 (vide gugatan Penggugat halaman ke-2 alenia pertama);

Halaman 19 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah TERGUGAT I membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, TERGUGAT I tidak menemukan PT. Sugar Group Companies sebagai pihak dalam perkara *aquo* (subyek gugatan) dan juga dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, PT. Sugar Group Companies tidak disebutkan sama sekali, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa selain itu, dalam point 9 gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017, **menyebutkan PT. Indolampung Buana Makmur sebagai pihak yang memiliki/menguasai lahan seluas 72 Ha yang di klaim Penggugat dalam perkara *aquo***;
4. Bahwa setelah TERGUGAT I mempelajari dan meneliti gugatan *aquo*, ternyata PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah pihak dalam perkara *aquo*, terbukti hanya ada 3 (tiga) pihak Tergugat dalam perkara *aquo* yaitu PT. Sweet Indo Lampung sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang sebagai TERGUGAT II dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai TERGUGAT III. Sedangkan PT. Indolampung Buana Makmur sama sekali tidak dijadikan pihak baik sebagai Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *aquo*;
5. Bahwa, karena PT. Sugar Group Companies dan PT. Indolampung Buana Makmur tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan ini menjadi kekurangan pihak/kekurangan formil (*plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

"Kekurangan formil (*plurium litis consortium*) dalam gugatan harus dinyatakan tidak diterima";
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT disusun tidak sistematis, tidak berhubungan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatannya dan tidak jelas Legal Standingnya, sehingga Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur liebel*), adapun ketidakjelasan Gugatan PENGGUGAT dapat terlihat dari, hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI



a. KETIDAKJELASAN *LEGAL STANDING* ANTARA PENGGUGAT PRINCIPAL DENGAN KUASA INSIDENTIL

1. Bahwa posita gugatan Penggugat dimulai dengan pernyataan tanah pribumi Lampung dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT. Sugar Group Companies dari tahun 1991 (vide gugatan Penggugat halaman ke-2 alenia pertama);
2. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, TERGUGAT I tidak menemukan PT. Sugar Group Companies sebagai pihak dalam perkara *aquo* (subyek gugatan) dan juga dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, PT. Sugar Group Companies tidak disebutkan sama sekali, sehingga menyebabkan posita gugatan tidak mendukung petitum, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Liebel*);
3. Bahwa, dalam gugatan *aquo* disebutkan PENGGUGAT adalah Sdr. ZULKIFLI LOMEH, dan memberi kuasa kepada Sdri. ELSIANA, SIP., dengan kuasa Insidentil, selain sebagai penerima kuasa juga menyebutkan dirinya "**selaku salah satu ahli waris**";
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo*, Sdri. ELSIANA, SIP. mengaku sebagai kuasa Insidentil dari ZULKIFLI LOMEH dan juga sebagai ahli waris dari ZULKIFLI LOMEH. Sehubungan dengan hal tersebut apakah kewenangan hukum (*legal standing*) Sdri. ELSIANA, SIP. ? apakah bertindak selaku salah satu ahli waris ZULKIFLI LOMEH yang mewakili ahli waris Zulkifli Lomeh lainnya atau bertindak selaku kuasa Insidentil dari ZULKIFLI LOMEH ?, Jika Sdri. ELSIANA, SIP. bertindak sebagai salah satu ahli waris dari ZULKIFLI LOMEH, akan tetapi dalam uraian gugatan disebutkan menurut riwayatnya ZULKIFLI LOMEH masih hidup dan sehat meski sudah berumur, lalu Penerima Kuasa yang juga merupakan "salah satu ahli waris" mewaris dari siapakah ? jika Pewarisnya masih sehat wal'afiat ?, konsekwensi hukum munculnya ahli waris adalah jika sudah ada yang wafat terlebih dahulu yang disebut Pewaris, sedangkan Zulkifli Lomeh masih sehat wal'afiat meski sudah berumur, karenanya menjadi sangat penting *Legal Standing* dari Penerima Kuasa, apakah berwenang mewakili PENGGUGAT sebagai Kuasa Insidentil ataukah sebagai Ahli Waris yang mana keduanya mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda;
5. Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober



2017, gugatan *aquo* ditandatangani langsung oleh Penggugat Principal (Zulkifli Lomeh), sedangkan penambahan/perbaikan gugatan tanggal 22 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdri. Elsiana, SIP. selaku kuasa Insidentil Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara Penggugat Principal dengan kuasa Insidentilnya;

6. Bahwa, ketidak jelasan *legal standing* PENGUGAT maupun Kuasa Insidentilnya ini membuat Gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, karenanya Gugatan ini haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. KETIDAKJELASAN PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2017, yang menyebabkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur (*obscuur Liebel*) adalah pada Point 3 Gugatan yang terdapat pada halaman ke-3 alenia pertama surat gugatan yang menyatakan **SECARA TEGAS "DARI KETERANGAN DIATAS ADALAH BATAS-BATAS DENGAN LUAS 128,70 HA YANG DIUKUR BPN DAN SUDAH PERNAH DIGANTI RUGI OLEH PT. SWEET INDO LAMPUNG KEPADA BANGSA RATU LOMEH CS;**
2. Bahwa dengan telah diakuinya pembayaran oleh TERGUGAT I kepada Penggugat sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum maupun kewajiban TERGUGAT I kepada Pihak Penggugat, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, terlebih lagi TERGUGAT I dibebani dengan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil;
3. Bahwa, selain itu Gugatan PENGUGAT juga disusun secara tidak jelas, dimana pada satu sisi PENGUGAT mendasarkan Gugatannya pada *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017* yang harus dibatalkan karena cacat hukum administrative (bukan kewenangan PENGADILAN NEGERI), akan tetapi PENGUGAT tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar SK tersebut cacat hukum, disisi lain PENGUGAT mendalilkan agar Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran ulang tanah milik PENGUGAT inclave seluas 50,30 Ha untuk diajukan proses



pensertifikatannya oleh PENGGUGAT, lalu apa hubungan hukumnya Proses Pensertifikasi yang akan dilakukan oleh PENGGUGAT dengan *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017*, karena SK tersebut berkaitan dengan tanah perkebunan milik TERGUGAT I seluas 128,70 Ha yang telah selesai proses pengukuran dan pensertifikatannya sejak tahun 1991 dan telah pula diakui oleh PENGGUGAT bahwa atas objek tersebut telah dilakukan ganti rugi, oleh karena demikian jelas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur liebel*) sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT juga tidak jelas mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM apa dan dilakukan oleh siapa, apakah Badan Pertanahan Nasional yang tidak mau melakukan pengukuran atas tanah yang diklaim PENGGUGAT sebagai tanah inclave seluas 50,30 Ha, ataukah Menteri Agraria yang telah mengeluarkan *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017*?, lalu kenapa pihak TERGUGAT I yang dibebani dengan ganti rugi baik materil maupun immaterial, sedangkan diakui sendiri oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 128,70 Ha;
5. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak bersesuaian dan bertentangan satu dengan lainnya tersebut membuat Gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obsuur liebel*), karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. PERKARA AQUO BUKAN PERKARA WARIS DAN PIDANA

1. Bahwa, semakin tidak jelas Gugatan PENGGUGAT dengan mencantumkan DIKTUM waris dalam PETITUM Gugatannya sebagaimana PETITUM butir ke-3, ke-5 dan ke-7 dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam butir ke-10 Posita Gugatannya pada halaman 8, PENGGUGAT telah MENDAKWA TERGUGAT I layaknya Jaksa Penuntut Umum dengan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana Ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana tanpa dasar dan alasan hukum serta didukung bukti-bukti, yang kesemuanya merupakan Fitnah yang sangat keji dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar, persoalan ini akan TERGUGAT I proses lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa, pencantuman dakwaan dan tuntutan hukum pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum yang bukan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu Gugatan Perdata adalah hal yang tidak wajar dan diluar kewenangan (bertentangan dengan KUHAP), karenanya jelas membuat Gugatan *aquo* menjadi tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat ketidak jelasan dalil hukumnya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur liebel*), maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil dan segala sesuatu yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 serta penambahan/perbaikan gugatan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan merubah atau menambah obyek gugatan yang merupakan pokok perkara, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan dan meringankan TERGUGAT I dan terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada halaman ke-2 yang menyatakan : *"Persoalannya tanah hak milik Masyarakat*

Halaman 24 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribumi Lampung asli sampai saat ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan yaitu PT. Sugar Group Companies dari tahun 1991 saat pertama pencadangan PT. Sweet Indo Lampung sampai sekarang”, karena pada kenyataannya tanah milik TERGUGAT I diperoleh secara sah berdasarkan hukum dan telah dilakukan ganti rugi sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana akan TERGUGAT I buktikan pada saat proses pembuktian, sehingga oleh karena demikian dalil PENGUGAT *aquo* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa, dalil PENGUGAT pada butir 1 s/d 3 Gugatannya **secara TEGAS telah diakui** oleh PENGUGAT bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang terletak di *cakat Lomeh* sebagaimana terinventarisasi dari hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Lampung Peta LB.6, Persil I Kotak D3 Tanam Tumbuh 36,40 Ha dengan Luas 128,70 Ha, **TELAH DILAKUKAN GANTI RUGI oleh PT. SWEET INDO LAMPUNG (TERGUGAT I) kepada Bangsa ratu Lomeh Cs (PENGUGAT) dan berdasarkan Bukti Daftar Tanah dan Inventarisasi areal Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung (TERGUGAT I), TERGUGAT I telah lebih bayar kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut:**
 - a. Tanggal 8 Januari 1993, Pengugat telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I untuk tanah seluas 72 Ha;
 - b. Tanggal 29 Agustus 2001, Pengugat telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I untuk tanah seluas 92,30 Ha, yang mana pembayaran ini adalah **merupakan PELUNASAN PEMBAYARAN SELURUH TANAH MILIK PENGUGAT:**
4. Bahwa total pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada Pengugat adalah seluas 164,30 Ha, padahal berdasarkan Bukti Daftar Tanah dan Inventarisasi areal Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung (TERGUGAT I) luas penggantian tanah seharusnya hanya seluas 128,70 Ha, sehingga TERGUGAT I telah melakukan pembayaran lebih kepada Pengugat seluas 35,60 Ha;
5. Bahwa, karenanya jelas tidak ada permasalahan hukum lagi terhadap tanah Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh TERGUGAT I baik yuridis formal maupun pengakuan dari PENGUGAT yang kesemuanya didukung oleh bukti-bukti formal yang tidak terbantahkan, sehingga oleh karena demikian tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan dasar hukum diajukannya Gugatan *aquo*, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada halaman 3, butir ke-4 Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan memiliki tanah *enclave* seluas 50,30 Ha yang terletak di dalam areal perkebunan tebu PT. Sweet Indo Lampung (TERGUGAT I), karena pada kenyataannya sesuai data pengukuran tahun 1991 tanah seluruhnya seluas 128,70 Ha telah dilakukan ganti rugi seluruhnya bahkan TERGUGAT I telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha. Sedangkan mengenai tanah *enclave* seluas 50,30 Ha sebagaimana dalil Penggugat pada kenyataannya tidak pernah ada berdasarkan Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karenanya dalil Gugatan PENGGUGAT butir ke-4 tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa, mengenai dalil PENGGUGAT pada butir 5 dan 6 Gugatannya menunjukkan bahwa Gugatan *aquo* adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas bahkan diluar kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, terbukti dalil-dalil tersebut berhubungan dengan tidak ditindaklanjutnya upaya PENGGUGAT oleh Badan Pertanahan Nasional dan atau pemerintah setempat. Kebijakan melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan administrative oleh Pejabat adalah Perbuatan hukum administrative (Hukum Administrasi Negara) yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri, karenanya Gugatan ini menjadi tidak jelas arah dan tujuannya, karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil PENGGUGAT pada butir ke-7 dan ke-8 Gugatannya, karena pada keyataannya tidak ada tanah *enclave* seluas 50,30 Ha yang diklaim oleh PENGGUGAT tersebut, semua lahan perkebunan milik TERGUGAT I telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dilakukan Ganti Rugi oleh TERGUGAT I kepada Penggugat yang telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, bahkan TERGUGAT I telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha. Sesuai dengan data-data Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah ada tanah

Halaman 26 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enclave* milik PENGGUGAT seluas 50,30 Ha, oleh karenanya dalil PENGGUGAT *aquo* adalah dalil yang tidak benar sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa, demikian pula dengan dalil PENGGUGAT pada butir ke-9 Gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 dan penambahan/perbaikan gugatan tanggal 22 Januari 2018 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah pihak dalam perkara *aquo* dan juga tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I, selain itu juga tanah seluas 72 Ha yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan obyek sengketa baru yang letaknya berada dalam lokasi PT. Indolampung Buana Makmur dan bukan berada dalam lingkungan lahan milik TERGUGAT I, sedangkan obyek sengketa asal seluas 50,30 Ha yang didalilkan Penggugat berada di lahan milik TERGUGAT I senyatanya tidak pernah ada berdasarkan data Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
10. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat terhadap tanah seluas 50,30 Ha dan obyek sengketa baru seluas 72 Ha adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena berdasarkan data Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak terdapat tanah *enclave* seluas 50,30 Ha sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 6.587.500.000,- (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan ganti rugi terhadap obyek sengketa baru seluas 72 Ha yang berada dalam lahan PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah menjadi kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) karena tidak ada hubungan sama sekali antara PT. Indolampung Buana Makmur dengan TERGUGAT I, sehingga total tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.587. 500.000,- (lima belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) haruslah ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa demikian pula dengan tuntutan pengosongan atas lahan seluas 50,30 Ha dan 72 Ha adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak

Halaman 27 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh data-data dan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan data Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak terdapat tanah *enclave* seluas 50,30 Ha sebagaimana yang didalilkan Penggugat, demikian pula terhadap obyek sengketa baru seluas 72 Ha yang berada dalam lahan PT. Indolampung Buana Makmur karena tidak ada hubungan sama sekali antara PT. Indolampung Buana Makmur dengan TERGUGAT I, oleh karenanya tuntutan pengosongan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada butir ke-10 halaman 7 Gugatannya, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada Penggugat, karena tanah lahan perkebunan yang digunakan oleh TERGUGAT I seluas 128,70 Ha diperoleh sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum yang berlaku dan telah pula dibayarkan ganti rugi seluruhnya kepada PENGGUGAT hal tersebut diakui secara nyata oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya, bahkan TERGUGAT I telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha, sehingga jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap diri PENGGUGAT, sedangkan mengenai tanah seluas 50,30 Ha yang diakui seolah-olah ada oleh PENGGUGAT *quod non*, telah dilakukan pengukuran pada tahun 1991 dan tidak terdapat tanah *enclave* milik PENGGUGAT apalagi seluas 50,30 Ha (vide Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)), oleh karena demikian jelas tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immaterial adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGAT pada butir ke-11 halaman 8 Gugatannya, tindakan PENGGUGAT yang seolah-olah bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang telah menuduh dan mendakwa TERGUGAT I melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, jelas-jelas merupakan perbuatan fitnah yang sangat keji tanpa dasar hukum yang jelas, dalil tersebut adalah Fitnah yang sangat keji dan tanpa dasar hukum sama sekali, dikarenakan TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanah lahan perkebunan tebu milik TERGUGAT I diperoleh sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku, dan TERGUGAT I telah melakukan pembayaran dan pelunasan ganti rugi kepada Penggugat, yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya, bahkan TERGUGAT I telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha yang dibuktikan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 08 Januari 1993 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 29 Agustus 2001;

14. Bahwa, demikian pula dengan dalil butir ke-12 halaman 8 Gugatan PENGGUGAT mengenai uang paksa atau *dwangsom* adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat kondemnator yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791K/Sip/1972, sebagai berikut:

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Bahwa PT. SWEET INDO LAMPUNG, berkedudukan di Wisma GKBI Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat, semula sebagai TERGUGAT I dalam Konpensi (dK), sekarang sebagai PENGGUGAT dalam Rekonpensi (dR), bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap:

1. **ZULKIFLI LOMEH**, umur 75 tahun, beralamat dahulu di Jalan II Kampung Kibang Menggala, sekarang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Poksai IV No. 17, RT. 018/ RW. 004, Hadimulyo, Metro Pusat, **semula sebagai PENGGUGAT dalam Konpensi (dK), sekarang sebagai TERGUGAT dalam Rekonpensi (dR);**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MENGGALA** Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Menggala Tulang Bawang, **semula sebagai TERGUGAT II dalam Konpensi (T-II dK), sekarang sebagai TURUT TERGUGAT I dalam Rekonpensi (TT-I dR);**
3. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Menggala Tulang Bawang, **semula sebagai TERGUGAT III dalam Konpensi (T-III dK), sekarang sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Rekonpensi (TT-II dR);**

Halaman 29 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK mengajukan Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan/dikemukakan oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensi diatas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa, PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK adalah suatu badan hukum yang telah berpengalaman dibidang perkebunan tebu dan produksi gula tidak hanya di Provinsi Lampung, akan tetapi salah satu yang terbesar di Indonesia;
3. Bahwa, PENGUGAT dR/TERGUGAT I dK memiliki lahan perkebunan tebu seluas 11.885 Ha, yang diperoleh sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah di catatkan dalam Hak Guna Usaha atas nama PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK;
4. Bahwa terhadap lahan tebu milik PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha atas nama PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang seluas 11.885 Ha diperoleh sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya lahan seluas 128,70 Ha yang dahulu milik TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dan telah dibayar lunas oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK, bahkan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha berdasarkan Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
5. Bahwa, prosedur dan tata cara pembayaran ganti-rugi sebagaimana pada butir ke-4 tersebut diatas, selain telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah pula diakui oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sebagaimana posita gugatannya pada butir 3 halaman 2 s/d 3;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas lahan perkebunan milik PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK sebagaimana tercatat dalam Hak Guna Usaha atas nama PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK adalah sah milik PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK baik secara *de jure* maupun *de facto*;
7. Bahwa, tindakan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar dan alas hukum yang sah kepada PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK, dengan dalil-dalil tanpa dasar dan bahkan merupakan perbuatan fitnah yang keji dan tanpa hak, jelas-jelas sangat

Halaman 30 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK, dalil-dalil tanpa hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah mengaku-ngaku memiliki tanah *enclave* seluas 50,30 Ha di dalam lahan perkebunan milik PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK yang belum dilakukan ganti-rugi, padahal sesuai dengan data-data dan fakta-fakta hukum, TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak memiliki tanah *enclave* apalagi seluas 50,30 Ha (vide bukti Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)), sedangkan lahan milik TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah dilakukan ganti-rugi dan telah pula diakui oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;
- b. Bahwa, TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK telah mendalilkan seolah-olah PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK telah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana (vide dalil Gugatan asal TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK butir ke-11 halaman 8 Gugatannya), dalil tersebut adalah Fitnah keji yang tanpa dasar hukum sama sekali, karena PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK pada kenyataannya telah melakukan pembayaran ganti rugi bahkan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK telah lebih membayar kepada Penggugat seluas 35,60 Ha berdasarkan Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- c. Bahwa sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga secara Nasional, PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK tidak pernah dinyatakan telah melakukan sesuatu tindak pidana penyerobotan tanah terhadap tanah miliknya yang dijadikan lahan tebu, karenanya tindakan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK ini jelas merupakan perbuatan fitnah yang sangat keji sehingga sangat merugikan bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK baik moril maupun materil;
8. Bahwa, tindakan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan melakukan fitnah berupa tindak pidana penyerobotan tanah terhadap PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK, tentulah sangat merugikan bagi PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK baik moril maupun materil, sebagai salah satu perusahaan ternama di tanah air yang berskala Internasional dan memiliki reputasi sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tentunya tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah/lahan tersebut sangat merusak reputasi PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK, apalagi tuduhan tersebut tanpa dasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti otentik bahkan merupakan fitnah yang sangat keji tanpa dasar;

9. Bahwa oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK, yang telah mendalilkan dalil-dalil fitnah yang sangat keji tanpa dasar secara sepihak adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK, baik materiil maupun imateriil sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu mengganti kerugian tersebut";

10. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK sebagai akibat dari Gugatan tanpa dasar hukum dan Fitnah oleh TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK adalah sebagai berikut:

a. Biaya Jasa Hukum yang harus dikeluarkan guna penyelesaian masalah ini	Rp. 2.500.000.000,-
b. Terganggunya kinerja Perusahaan	Rp. 10.000.000.000,-
Total kerugian	Rp. 12.500.000.000,-

11. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK sebagai Perusahaan Nasional yang memiliki reputasi baik di tingkat Nasional maupun Internasional yang mana sebagai perusahaan berskala nasional nama baik adalah suatu modal utama yang harus selalu dijaga guna meningkatkan Reputasi PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK sebagai perusahaan yang bonafit. Dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat yang tanpa dasar telah menyebabkan nama baik PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK rusak dan Reputasi tercoreng sehingga menimbulkan kerugian Imateriil yang diakibatkan tindakan dari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK yang jika dikalkulasikan yaitu sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini dan menghindari TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan mengalihkan harta kekayaannya, serta agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang sebagai berikut:

- a. Tanah berikut bangunan Rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Poksai IV No. 17, RT. 018/RW. 004, Hadimulyo, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung;
- b. Tanah berikut bangunan Rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan II Kampung Kibang Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;
- c. Seluruh harta yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, baik yang telah ada ataupun yang akan ada atas nama TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK;

13. Bahwa, demi terjaminnya keadilan dan kepastian hukum, didasarkan bukti-bukti yang cukup, yang fakta dan kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi, dan atau *verzet*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penambahan/Perbaikan Gugatan Penggugat yang disampaikan pada Tanggal 22 Januari 2018 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata;
3. Menghukum TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK mengganti kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dR/TERGUGAT I dK secara tunai, sekaligus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika, yaitu sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT dR/PENGUGAT dK mengganti kerugian imateriil yang diderita oleh PENGUGAT dR/TERGUGAT I dK secara tunai, sekaligus dan seketika yang hingga saat ini di perhitungkan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang sebagai berikut:
 - a. Tanah berikut bangunan Rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Poksai IV No. 17, RT. 018/RW. 004, Hadimulyo, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung;
 - b. Tanah berikut bangunan Rumah serta segala isinya yang terletak di Jalan II Kampung Kibang Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;
 - c. Seluruh harta yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, baik yang telah ada ataupun yang akan ada atas nama TERGUGAT dR/PENGUGAT dK;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, dan atau *verzet*;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I & II dR/TERGUGAT II & III dK, untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan dalam Perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, Tergugat III dalam Konpensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat II adalah Bp. Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat (Bp. Bupati/Wakil Bupati), maka pihak-pihak tersebut tidak dapat disatukan menjadi satu tergugat karena masing-masing Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu Penggugat menyebutkan Bp. Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang. Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Menggala adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi penyebutan Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang adalah tidak jelas.

B. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukumnya

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak mengikutsertakan pihak Pemerintah Lampung Utara sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini dikarenakan gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) terkait dengan adanya Penggugat mengajukan surat yang ditunjukan kepada Bupati KDH Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang pada saat itu Kotabumi yang disahkan oleh Kades Kibang Sdr. Impin Syarif Singa agar dapat diukur kepemilikannya haknya dan bisa berkekuatan hukum di kemudian hari.

Bahwa dengan demikian oleh karena pihak yang digugat ternyata kurang, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Tentang Kedudukan Penggugat yang tidak jelas

Kedudukan Penerima Kuasa dari Penggugat (Kuasa Insidentil) yang mengaku sebagai PNS. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, syarat seseorang untuk diangkat menjadi advokat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara. Dengan demikian, jika PNS ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan orang lain untuk berperkara di Pengadilan, hal ini tidak dimungkinkan. Meski demikian bukan berarti PNS sama sekali tidak bisa menjadi kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan. Jaksa sebagai PNS dapat menjadi kuasan hukum di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “di bidang perdata dan tata usaha negara,kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Selain kejaksaan, PNS yang juga dapat menjadi kuasa hukum adalah Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Seperti dalam Buku Pedoman

Halaman 35 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Anggaran Pengadilan II Tahun 2004 (hal 112) oleh Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara Perdata berdasarkan *Staatsblad* 1992 No.522 dalam Pasal 123 ayat (2) HIR adalah:

1. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah:

- Jaksa; atau
- Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang PNS hanya dapat beracara di muka Pengadilan untuk mewakili institusinya dalam perkara perdata. Mewakili institusi dalam perkara perdata di Pengadilan merupakan tugas kedinasan mereka sebagai PNS dimana tugas tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang, sehingga mereka sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*). Jadi menurut kami kuasa insidentil seharusnya tidak dapat diterima, karena kuasa insidentil adalah seorang PNS dan bukan untuk mewakili institusinya ataupun tugas kedinasan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang.

D. Petitum Gugatan tidak jelas

Dalam petitum gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan peran dan tanggung jawab Tergugat III dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

A. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.

B. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekompensi, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekompensi masing-masing juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Umbul Lomeh tanggal 10 juli 1991, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bangsa Ratu Lomeh tanggal 13 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Surat Serah Terima dari PT Sweet Indo Lampung tanggal 21 November 1991, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT Sweet Indo Lampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat dari Camat Menggala dengan Nomor Surat : 593/5463/LU/1992 tertanggal 9 September 1992, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Memo tertulis dari Achmad Priyono tanggal 15 Desember 1992, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat Susulan Daftar Umbul Cakat Lomeh yang belum diinventarisasi dan pengukuran oleh BPN Tk.I Lampung dan BPN Tk.II Lampung Utara tanggal 12 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda P-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pembatalan Pembayaran atas Umbul Lomeh seluas 72 Ha (Pengajuan) dari Achmad Priyono kepada Bpk. Soepangat/Gunaryo/Wiyono, selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Surat Kuasa dari Zulkifli Lomeh kepada Ciknang tertanggal 16 Desember 1993, selanjutnya diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Memo tertulis dari Camat Menggala tertanggal 29 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh kepada Pimpinan PT Sweet Indo Lampung tertanggal 09 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda P-11.
12. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh kepada Kepala BPN Propinsi Lampung tertanggal 09 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-12.
13. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh kepada Kepala Kantor Pertanahan Tulang Bawang tertanggal 05 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-13.
14. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Kibang kepada Bapak Tugiman (BPN) tertanggal 25 Juni 2003; *(fotokopi dari fotokopi)*
15. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 30 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-15.
16. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Bapak Kakanwil BPN Prop. Lampung tertanggal 14 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-16.
17. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung kepada Kepala Desa Kibang tertanggal 28 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-17.
18. Fotokopi Memo Surat dari Kasi PMP Kanwil BPN Propinsi Lampung tertanggal 21 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-18.
19. Fotokopi Surat dari Kepala Kampung Kibang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 06 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-19.
20. Fotokopi Laporan Hasil Melihat Lokasi Umb. Lomeh dalam Areal PT SIL tertanggal 27 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-20.
21. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 06 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-21.
22. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Pimpinan PT Sweet Indo Lampung tertanggal 20 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-22.

Halaman 38 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung tertanggal 14 November 2003, selanjutnya diberi tanda P-23.
24. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas tertanggal 24 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P-24.
25. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung kepada Sdr. Zulkifli Lomeh tertanggal 26 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P-25.
26. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung tertanggal 8 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-26.
27. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh dan Bangsa Ratu Lomeh kepada Kapolda Lampung dan Kapolres Tulang Bawang tertanggal 29 November 2004, selanjutnya diberi tanda P-27.
28. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Bangsa Ratu Lomeh tertanggal 6 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-28.
29. Fotokopi Surat Kuasa dari Bangsa Ratu Lomeh kepada Zulkifli Lomeh tertanggal 6 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-29.
30. Fotokopi Surat dari Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung Kepada Kapolres Tulang Bawang tertanggal 5 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-30.
31. Fotokopi Surat dari Zulkifli Lomeh kepada Kapolres Tulang Bawang tertanggal 9 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda P-31.
32. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-32.
33. Fotokopi Struktur Keturunan Pemilik Umbul Cakat Lomeh Desa Kibang Kec. Menggala Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda P-33.
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elsiana, selanjutnya diberi tanda P-34.
35. Fotokopi Surat dari Darkatoni Hakim, BA. Kepada Bapak Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Menggala dan Bapak Kepala Desa Kibang tertanggal 29 Desember 1992, selanjutnya diberi tanda P-35.
36. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 05 Agustus 2003 dan tertanggal 01 November 2001, selanjutnya diberi tanda P-36.
37. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 04 Agustus 2003, tertanggal 09 Oktober 2003 dan tertanggal 05 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-37.
38. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 29 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-38.

Halaman 39 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat dari Elsiana, SIP perihal Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat tertanggal 12 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-39.

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-16, bukti P-21, bukti P-24, bukti P-26, bukti P-32, dan bukti P-35, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah sengketa tanah antara Keluarga Penggugat dengan Perusahaan PT Sweet Indo Lampung;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dahulu yang disisakan oleh Penggugat atas nama Zulkifli Lomeh yang akan diberikan kepada Anak dan Cucunya. Dahulu Zulkifli Lomeh mempunyai tanah yang sebagian tanahnya dikelola PT Sweet Indo Lampung dan sisanya akan diberikan kepada keturunannya;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat seluas ± 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa Tanah yang disengketakan masuk dalam Kampung Kibang Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Dalem Bajou.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Sweet Indo Lampung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tuan Pangeran Tembang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah saksi sendiri;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah PT. Sweet Indo Lampung ;
- Bahwa Tanah tersebut dahulu ada rumah, ada pohon bambu, ada kebun karet kemudian tanahnya digusur oleh PT Sweet Indo Lampung diratakan semua baik tumbuh-tumbuhan dengan bangunan diatasnya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami pohon tebu sejak tahun 1992;

Halaman 40 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada ganti rugi untuk tanah-tanah masyarakat yang lainnya, hanya untuk tanah sengketa milik Zulkifli Lomeh belum ada ganti rugi dari PT Sweet Indo Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Penggugat karena dari dulu sama-sama merintis dengan Zulkifli Lomeh;
- Bahwa dari tahun 1992 sampai dengan 2018 Penggugat tidak melakukan cocok tanam di tanah tersebut karena tanah itu dalam penguasaan PT Sweet Indo Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total luas keseluruhan tanah yang dimiliki Zulkifli Lomeh, namun yang saksi ketahui pada saat itu pengukuran tanah seluas 50 (lima puluh) hektar bersama BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak upaya yang dilakukan Penggugat untuk mempertahankan tanahnya;
- Bahwa hubungan antara Zulkifli Lomeh dengan Bangsa Ratu yang saksi ketahui adalah bukan saudara/keluarga, mereka hanya warga satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Umbul Lomeh seluas 128 hektar;
- Bahwa dari 128 Hektar itu yang disisakan untuk keturunan Zulkifli Lomeh adalah 50 (lima puluh) Hektar;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik lahan dari Umbul Lomeh ada Bun Pangeran Tembang, Hi. Muhdally, Radin Menak, Radin Dalem, dan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai surat kepemilikan tanah tapi saksi tidak pernah melihat surat tersebut, saksi hanya dengar dari keterangan Zulkifli Lomeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada ganti rugi antara PT Sweet Indo Lampung dengan Penggugat;
- Bahwa pernah ada pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut inclave;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan Bukti T.I.1 dalam daftar inventarisasi BPN dalam tanah tersebut tidak ada inclave;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan Bukti T.I.4b yang terdapat foto Zulkifli Lomeh saksi tidak begitu jelas apakah foto tersebut foto Zulkifli Lomeh atau bukan;

2. Saksi SAMSUL BAHRI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah sengketa tanah antara Keluarga Penggugat dengan Perusahaan PT Sweet Indo Lampung;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Umbul Lomeh;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di dekat lokasi obyek sengketa yang juga dikuasai oleh PT Sweet Indo Lampung yaitu di Umbul Belebuk Bayo;
- Bahwa Tanah yang disengketakan masuk dalam Kampung Kibang Kec. Menggala Tengah Kab. Tulang Bawang dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik saksi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dalam Bajau.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Rusdi;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat kepada PT. Sweet Indo Lampung seluas 50 Hektar;
- Bahwa yang menguasai lahan tanah sengketa tersebut adalah PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa Tanah tersebut dahulu ada rumah, ada pohon bambu, ada kebun karet kemudian tanahnya digusur oleh PT Sweet Indo Lampung diratakan semua baik tumbuh-tumbuhan dengan bangunan diatasnya;
- Bahwa kondisi sekarang tanah tersebut ditanami pohon tebu;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Bangsa Ratu Lomeh tetapi saksi tidak mengetahui apakah Bangsa Ratu Lomeh ada hubungan dengan Zulkifli Lomeh;
- Bahwa tanah saksi yang sekarang dikuasai oleh PT. Sweet Indo Lampung sampai dengan sekarang tidak pernah menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zulkifli Lomeh pernah menerima ganti rugi atau belum oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa setahu saksi Zulkifli Lomeh mendapatkan tanah tersebut dari warisan kakeknya yang bernama Lomeh;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Zulkifli Lomeh karena sejak kecil oleh orang tua saksi mengatakan tanah tersebut milik Lomeh, oleh sebab itu tanah tersebut disebut Umbul Lomeh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dijual atau diganti rugi, yang saksi ketahui didalam tanah umbul Lomeh terdapat tanah Inclave, tetapi saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan tanah inclave;

Halaman 42 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 terjadi pengusuran dilahan tersebut dan yang hadir pada saat itu antara lain dari TNI AU, Kopasus, PT Sweet Indo Lampung dan Zulkifli Lomeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total luas tanah Umbul Lomeh;

3. Saksi **SARPUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah sengketa tanah antara Keluarga Penggugat dengan Perusahaan PT. Sweet Indo Lampung.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Umbul Lomeh;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah barat milik Zulkifli lomeh;
- Bahwa tanah saksi tersebut sekarang dikuasai juga oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa terhadap tanah saksi tersebut saksi mendapatkan ganti rugi melalui proses negoisasi antara Johan (Paman saksi) dengan PT. Sweet Indo Lampung tapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima ganti rugi oleh perusahaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Zulkifli Lomeh sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dari perusahaan PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dari Zulkifli Lomeh;
- Bahwa saksi mengenal Bangsa Ratu Lomeh tetapi saksi tidak tahu ada hubungan kekeluargaan seperti apa antara mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan PT. Sweet Indo Lampung menguasai tanah Zulkifli Lomeh;

4. Saksi **DALEM BAJAU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah sengketa tanah antara Keluarga Penggugat dengan Perusahaan PT. Sweet Indo Lampung.
- Bahwa tanah tersebut terletak di Umbul Lomeh;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang dekat dengan tanah milik Zulkifli Lomeh yang letaknya sebelah ilir dekat dengan tanah dari Pangeran tembang tapi sekarang sudah dikuasai oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa setau saksi tanah yang disengketakan oleh Penggugat kepada PT. Sweet Indo Lampung seluas 50 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dari tanah milik Zulkifli Lomeh;

Halaman 43 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanam tebu oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah dari Zulkifli Lomeh sudah diganti rugi atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Bangsa Ratu Lomeh yang rumahnya beralamat di Jalan III Menggala, dan hubungannya dengan Zulkifli Lomeh adalah mereka satu keturunan Lomeh tapi bukan saudara kandung;
- Bahwa saksi sejak tahun 1960 kegiatannya mengurus muara milik dari Bangsa Ratu yang mana setiap musim air saksi diberi upah sebesar Rp. 700.000,- oleh Mulyadi anak dari Bangsa Ratu Lomeh;
- Bahwa dulu saksi pernah mendengar ada penggusuran lahan milik keluarga Lomeh tetapi saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi juga memiliki kakek yang bernama Din Bajau yang mempunyai tanah bersebelahan dengan umbul Lomeh yang sekarang dikuasai oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa terhadap tanah kakek saksi tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah ada ganti rugi atau belum dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan Indolampung Group yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, tanggal 01 November 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-1.
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Untuk Menentukan Para Penggarap dan Luas Tanah Garapan pada Areal Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung di Desa Kibang, tanggal 18 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-2a.
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bangsa Ratu pada tanggal 18 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-2b.
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bangsa Ratu sebagai Ketua Umbul Lomeh dan diketahui oleh Kepala Desa Kibang, selanjutnya diberi tanda T.I-2c.
5. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 396/DK/M/LU/1993 tanggal 5 Januari 1993 atas nama Bangsa Ratu Lomeh, selanjutnya diberi tanda T.I-3a.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tanggal 5 Januari 1993 yang dibuat oleh Bangsa Ratu Lomeh selaku Penanggung Jawab dan Penerima Uang Ganti Rugi/Penghargaan atas Umbul Lomeh Desa Kibang Kecamatan Menggala, selanjutnya diberi tanda T.I-3b.

Halaman 44 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Ganti Rugi tanggal 5 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-3c.
8. Fotokopi Tanda Terima Ganti Rugi Pembayaran Tanah Umbul Lomeh seluas 36,40 Ha. sebesar Rp. 5.824.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-3d.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 5 Januari 1993 dari Zulkifli selaku pemilik Umbul Lomeh Desa Kibang Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya diberi tanda T.I-4a.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tanggal 8 Januari 1993 dari Zulkifli, selanjutnya diberi tanda T.I-4b.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-4c.
12. Fotokopi Tanda Terima Ganti Rugi Pembayaran Tanah Umbul Lomeh seluas 72 Ha. sebesar Rp. 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda T.I-4d.
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43 Desa Bakung Udik, Bakung Ilir, Linggai, Menggala Ujung Gunung Ilir, Kibang, Astra Ksetra, seluas 12.860,66 Ha Gambar Situasi Nomor : 40/1997 tanggal 10 Maret 1997 atas nama PT. Sweet Indolampung, selanjutnya diberi tanda T.I-5.
14. Fotokopi Peta Situasi Nomor 1/1992 (Peta Rincikan) Desa Kibang yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 01 September 1992, selanjutnya diberi tanda T.I-6.
15. Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 593/787/TB/1994, tanggal 5 September 1994, selanjutnya diberi tanda T.I-7.
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh dan Penerimaan Pembayaran Uang Sisa Ganti rugi tanggal 29 Agustus 2001 dari Bangsa Ratu, selanjutnya diberi tanda T.I-8a.
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tanggal 29 Agustus 2001 yang dibuat oleh Bangsa Ratu Lomeh, selanjutnya diberi tanda T.I-8b.
18. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa/Kampung Kibang No. 133/KK/M/TB/2001, selanjutnya diberi tanda T.I-8c.
19. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 133/KK/M/TB/2001 tanggal 14 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda T.I-8d.

Halaman 45 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Agustus 2001, yang ditandatangani oleh Bangsa Ratu Lomeh, selanjutnya diberi tanda T.I-8e.
 21. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Umbul tanggal 14 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Bangsa Ratu, selanjutnya diberi tanda T.I-8f.
 22. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.I-9.
 23. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 43, Surat Ukur Nomor 00003/1997 seluas 54.262.700 m², tanggal 26 Oktober 2017 atas nama PT. Sweet Indolampung, selanjutnya diberi tanda T.I-10a.
 24. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 79, Surat Ukur Nomor 00001/1997 seluas 64.590.500 m², tanggal 26 Oktober 2017 tertulis atas nama PT. Sweet Indolampung, selanjutnya diberi tanda T.I-10b.
 25. Fotokopi Gambar dan posisi koordinat berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) yang dimiliki Tergugat I pada saat acara Pemeriksaan Setempat tanggal 04 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-11a.
 26. Fotokopi Gambar dan posisi koordinat berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) yang dimiliki Tergugat I pada saat acara Pemeriksaan Setempat tanggal 04 Mei 2018 diletakkan berdasarkan letak koordinat diatas Bukti T.I.6, selanjutnya diberi tanda T.I-11b.
- Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I-1, bukti T.I-2a, bukti T.I-2b, bukti T.I-2c, bukti T.I-3a, bukti T.I-3b, bukti T.I-3c, bukti T.I-3d, bukti T.I-4a, bukti T.I-4b, bukti T.I-4c, bukti T.I-4d, bukti T.I-5, dan bukti T.I-9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs Hi. KIRNALI M YUS, M.Si**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Tergugat I (Sweet Indo Lampung) dengan saudara Penggugat (Zulkifli Lomeh);
 - Bahwa sejak tahun 1992 tanah tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan PT. Sweet Indo Lampung karena saat itu saksi termasuk salah satu Tim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) lahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1992 saksi menjabat sebagai Protokol Bupati Lampung Utara (saat itu masih bergabung dalam wilayah Lampung Utara) ;
- Bahwa pada tahun 1992 semua tanah yang dikuasai oleh PT. Sweet Indo Lampung sudah diinventarisasi;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa yaitu Umbul Lomeh termasuk lahan yang sudah diinventarisasi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN);
- Bahwa Saksi membenarkan dalam bukti T.I.1 yang merupakan daftar tanah dan inventarisasi areal pencadangan indolampung group yang disusun oleh pihak BPN ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Umbul Lomeh setahu saksi seluas 128,70 hektar;
- Bahwa sesuai dengan daftar inventarisasi tanah dari BPN bahwa Umbul Lomeh dimiliki oleh Bangsa Ratu cs ;
- Bahwa didalam tanah yang dinamai Umbul Lomeh dimiliki oleh lebih dari satu orang bukan hanya Bangsa Ratu, tetapi didalamnya juga termasuk Zulkifli Lomeh;
- Bahwa pada saat proses ganti rugi oleh perusahaan tidak ada masalah yang ada hanya permainan yang dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat dimana uang ganti rugi tidak sampai sepenuhnya kepada pemilik lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran ganti rugi terhadap tanah diareal Umbul Lomeh dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1992 seluas 36,40 hektar dan pada tahun 2001 seluas 92,30 hektar sehingga total keseluruhan tanah yang sudah diganti rugi oleh PT. Sweet Indo Lampung seluas 128,70 hektar;
- Bahwa Saksi ingat pada saat pembayaran ganti kerugian yang menerima uang ganti rugi adalah perwakilan dari Umbul Lomeh yaitu Bangsa ratu Lomeh dan pada saat itu saksi juga melihat ada saudara Zulkifli Lomeh berada dilokasi;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti kerugian tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan termasuk dari Zulkifli Lomeh;
- Bahwa yang saksi ketahui Bangsa Ratu Lomeh adalah sebagai Kepala Umbul jadi segala sesuatu terkait dengan Umbul Lomeh orang yang bertanggung jawab adalah Bangsa Ratu Lomeh;
- Bahwa meskipun pada saat proses ganti kerugian banyak pihak yang mendampingi Umbul masing-masing tetapi yang berhak menandatangani surat ganti rugi adalah perwakilan dari masing-masing umbul;

Halaman 47 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hi. EDY PURWANTO, SH.,M.Sc.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Tergugat I (PT Sweet Indo Lampung) dengan saudara Penggugat (Zulkifli Lomeh);
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sweet Indo Lampung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembebasan lahan dari Masyarakat kpada perusahaan PT. Sweet Indo Lampung yang bertujuan untuk perkebunan tebu;
- Bahwa sebelum proses pembebasan lahan dengan ganti kerugian kepada pemilik lahan terlebih dahulu dilakukan proses inventarisasi oelh tim Wasdal yang dikoordinatori oleh BPN;
- Bahwa pada saat proses inventarisasi saksi ingat lahan Umbul Lomeh termasuk didalamnya dan pada saat itu kepala kampung juga ikut dalam proses inventarisasi Umbul lomeh;
- Bahwa proses inventarisasi dilakukan pada tahun 1992 yang bertujuan untuk mengetahui siapa siapa pemilik lahan yang akan dibebaskan oleh PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui total Hak Guna Usaha (HGU) PT. SIL seluas 12.860,66 hektar;
- Bahwa pada saat proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Sweet Indo Lampung saat itu saksi bertugas sebagai staf tim tanah perwakilan dari perusahaan yang bertugas untuk menyaksikan proses pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa yang hadir pada saat pembayaran ganti kerugian lahan oleh perusahaan antara lain dari pihak perusahaan, pemilik lahan atau perwakilannya, kepala desa yang didokumentasikan beserta penandatanganan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tidak mengingat pada saat ganti rugi di lahan Umbul Lomeh siapa saja yang dhadir pada saat itu, karena pada saat tahun 1991 saksi masih menjabat sebagai staf;
- Bahwa saksi baru menandatangani surat pernyataan pembebasan lahan pada kurun waktu tahun 1994 sampai dengan 1996;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa yang menandatangani pernyataan ganti rugi pada lahan Umbul Lomeh dan saksi juga tidak ingat berapa nilai ganti kerugian dilahan Umbul Lomeh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembebasan lahan dengan diganti rugi oleh perusahaan seingat saksi tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan terhadap ganti kerugian termasuk perwakilan dari lahan Umbul Lomeh;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1991 sampai dengan 2003 tidak ada gejolak dari masyarakat mengenai proses ganti kerugian lahan, yang ada hanya masalah internal antara perwakilan masyarakat pemilik umbul;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi pada saat itu dilakukan secara tunai dan lunas oleh perusahaan PT. Sweet Indo Lampung;
- Bahwa seingat saksi pembayaran ganti kerugian bisa dilakukan sampai dengan 2 (dua) kali, hal ini bisa terjadi dikarenakan gejolak di masyarakat yang begitu besar dan pada saat itu pemerintah ikut andil dan mengeluarkan instruksi kebijakan yang dikenal dengan istilah rekognisi, dan mendata lagi untuk dilakukan pembayaran ulang kepada pemilik lahan ;
- Bahwa pada saat proses pembayaran rekognisi oleh pemerintah saksi mengetahui dan melihat Zulkifli Lomeh ada dilokasi pada saat proses pembayaran ganti rugi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dipersidangan bukti P.8 oleh Penggugat mengenai prihal pembatalan pembayaran ganti rugi lahan Umbul Lomeh kepada Zulkifli Lomeh yang mana pada saat itu sudah dibayarkan ganti rugi lahan Umbul Lomeh seluas 72 hektar namun terjadi gejolak dan keberatan oleh pihak Zulkifli Lomeh sehingga pimpinan mengambil kebijakan mengeluarkan surat pembatalan pembayaran yang ditandatangani langsung oleh Achmad Priyono, maksud dikeluarkan pembatalan tersebut agar meredam masyarakat yang pada saat itu banyak merasa keberatan terhadap ganti rugi lahan, akan tetapi khusus proses pembayaran terhadap Umbul Lomeh tetap dibayarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa terhadap lahan Umbul Lomeh seluas 128,70 hektar tidak ada didalamnya masuk kategori tanah inclave;
- Bahwa tanah lahan Umbul Lomeh pemiliknya tidak hanya 1 (satu) orang tetapi dimiliki oleh beberapa orang ;
- Bahwa terhadap lahan Umbul Lomeh yang didasari oleh peta lahan PT. Sweet Indo Lampung yang dibuat oleh BPN yang mengatakan bahwa lahan Umbul Lomeh seluas 128,70 hektar masuk didalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sweet Indo Lampung yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa setelah tahun 1998 yang mana pada saat itu adalah tahun reformasi tepatnya di tahun 2001 kembali dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap

Halaman 49 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lahan Umbul Lomeh seluas 92, 3 hektar kepada perwakilan Umbul Lomeh yaitu kepada Bangsa Ratu Lomeh;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, selanjutnya diberi T.III-1.

Fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Mei 2018 dan hasil selengkapannya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Penambahan dan Perbaikan Gugatan melanggar Ketentuan Hukum Acara Perdata

1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak penambahan/perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan pada tanggal

Halaman 50 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2018, dikarenakan penambahan/perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat nyatanya adalah penambahan obyek baru pada posita dan petitum gugatan yang artinya telah mengubah dan/atau menambah pokok gugatan;

2. Bahwa penambahan/perbaikan dalil gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 terhadap point 9 gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 **adalah merupakan penambahan obyek sengketa baru**, yang semula obyek gugatan adalah seluas 50,30 Ha, akan tetapi dengan adanya penambahan/perbaikan dalil gugatan, Penggugat menambah obyek gugatan baru berupa tanah seluas 72 Ha yang berada dalam lokasi PT. Indolampung Buana Makmur, dimana senyatanya PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah pihak dalam perkara *aquo*;
3. Bahwa penambahan/perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

4. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, perbaikan dan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, yang menyatakan:

"Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, penambahan/perbaikan gugatan yang merupakan perubahan dan/atau penambahan pokok gugatan berupa penambahan obyek sengketa yang baru dari gugatan asal (gugatan tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017) adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

B. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Mengadili PTUN, karena Perkara ini Murni Perkara Tata Usaha Negara

Halaman 51 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam gugatan asal yang diajukan PENGGUGAT tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017 pada butir ke-6 Petitumnya halaman 9, PENGGUGAT telah mengajukan petitum:

"Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 YANG DINYATAKAN PADA DICTUM KELIMA DAN KESEPULUH MEMBERIKAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA UNTUK PT. SWEET INDO LAMPUNG TERHITUNG SEJAK BERAKHIR HAKNYA 31 DESEMBER 2018 BATAL DEMI HUKUM, mengingat pada dictum ke satu No. 10 dan No. 17 Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung CACAT HUKUM ADMINISTRATIF";

2. Bahwa **SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PT. SWEET INDO LAMPUNG ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)** sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa jika PENGGUGAT keberatan dan merasa dirugikan terhadap **Keputusan Tata Usaha Negara** yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung, maka sengketa *aquo* adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 52 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sengketa yang terjadi antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT mengenai diterbitkannya Surat Keputusan (SK) No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung, haruslah diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan II melalui UU Nomor 51 tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Bahwa, petitum gugatan Penggugat yang menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan CACAT HUKUM ADMINISTRATIF suatu Surat Keputusan (SK) MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, **adalah merupakan Objek Sengketa TATA USAHA NEGARA dan bukan merupakan Objek Sengketa Perdata**, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka (4) Jo. Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah mengalami Perubahan I dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan II dengan UU Nomor 51 tahun 2009;
6. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan II melalui UU No. 51 tahun 2009, dikuatkan oleh Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2480 K/Pdt/1997, tanggal 30 Oktober 1997 yang pada pokoknya berbunyi:

“Gugatan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa dengan demikian dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak semua perbuatan pemerintah dapat digugat dimuka hakim perdata. Dalam hal yang disengketakan adalah suatu penetapan tertulis, maka tuntutan ganti rugi

Halaman 53 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dahulu untuk diputuskan apakah penetapan tersebut tertulis yang merugikan Penggugat bersifat melawan hukum atau tidak, selanjutnya dengan berlakunya UU-PTUN dalam hal yang menjadi pokok sengketa adalah suatu penetapan tertulis, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menetapkan suatu ganti rugi terhadap instansi pemerintah;

(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 208 dan 209)

8. Bahwa, oleh karena objek petitum yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan pembatalan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PTUN, sengketa Tata Usaha Negara menjadi KEWENANGAN DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN BUKAN PERADILAN UMUM;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, **Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau gugatan *aquo*, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara** karena Surat Keputusan (SK) No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pendaftaran Tanah PT. Sweet Indo Lampung yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diuraikan diatas **adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Negeri Menggala menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* secara absolut, karenanya gugatan *aquo* haruslah ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa sehubungan dengan hal ini ketentuan Pasal 160 RBG dan Pasal 132 RV telah menentukan sebagai berikut:
Pasal 160 RBG:
"Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

Halaman 54 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI



Pasal 132 RV:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

12. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut/mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **PENGADILAN NEGERI MENGGALA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO** sebelum memeriksa pokok perkara;

C. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Mengadili Pengadilan Agama

1. Bahwa, dalam Petitum Gugatannya butir ke-3, ke-5 dan ke-7 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Ke-3 : *“Menyatakan tanah obyek waris adalah harta peninggalan kakek buyut keturunan keluarga Lomeh yang belum selesai... dst”*

Ke-5 : *“Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris yang berhak atas tanah keturunan Lomeh... dst”*

Ke-7 : *“Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek waris ... dst ..., selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan PENGGUGAT”*

2. Bahwa, dari ketiga petitum gugatan PENGGUGAT diatas jelas menunjukkan sengketa dalam perkara *aquo* adalah sengketa waris/harta warisan, sedangkan PENGGUGAT adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa waris Islam adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas secara absolut Pengadilan Negeri Menggala menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa sehubungan dengan hal ini ketentuan Pasal 160 RBG dan Pasal 132 RV telah menentukan sebagai berikut:

Pasal 160 RBG :

“Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”;

Pasal 132 RV :

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

5. Bahwa oleh karena eksepsi ini mengenai kompetensi absolut/mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **PENGADILAN NEGERI MENGGALA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO** sebelum memeriksa pokok perkara;

D. Eksepsi Tentang Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan tanah pribumi Lampung dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT. Sugar Group Companies dari tahun 1991 (vide gugatan Penggugat halaman ke-2 alenia pertama);
2. Bahwa, setelah TERGUGAT I membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, TERGUGAT I tidak menemukan PT. Sugar Group Companies sebagai pihak dalam perkara *aquo* (subyek gugatan) dan juga dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, PT. Sugar Group Companies tidak disebutkan sama sekali, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa selain itu, dalam point 9 gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017, **menyebutkan PT. Indolampung Buana Makmur sebagai pihak yang memiliki/menguasai lahan seluas 72 Ha yang di klaim Penggugat dalam perkara *aquo***;
4. Bahwa setelah TERGUGAT I mempelajari dan meneliti gugatan *aquo*, ternyata PT. Indolampung Buana Makmur bukanlah pihak dalam perkara *aquo*, terbukti hanya ada 3 (tiga) pihak Tergugat dalam perkara *aquo* yaitu PT. Sweet Indo Lampung sebagai TERGUGAT I, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang sebagai TERGUGAT II dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai TERGUGAT III. Sedangkan PT. Indolampung Buana Makmur sama sekali tidak dijadikan pihak baik sebagai Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *aquo*;

Halaman 56 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena PT. Sugar Group Companies dan PT. Indolampung Buana Makmur tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, mengakibatkan gugatan ini menjadi kekurangan pihak/kekurangan formil (*plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

“Kekurangan formil (*plurium litis consortium*) dalam gugatan harus dinyatakan tidak diterima”;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

E. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*)

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT disusun tidak sistematis, tidak berhubungan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatannya dan tidak jelas Legal Standingnya, sehingga Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur liebel*), adapun ketidakjelasan Gugatan PENGGUGAT dapat terlihat dari, hal-hal sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan *Legal Standing* antara Penggugat Principal dengan Kuasa Insidentil

1. Bahwa posita gugatan Penggugat dimulai dengan pernyataan tanah pribumi Lampung dikuasai oleh perusahaan perkebunan PT. Sugar Group Companies dari tahun 1991 (vide gugatan Penggugat halaman ke-2 alenia pertama);
2. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, TERGUGAT I tidak menemukan PT. Sugar Group Companies sebagai pihak dalam perkara *aquo* (subyek gugatan) dan juga dalam petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, PT. Sugar Group Companies tidak disebutkan sama sekali, sehingga menyebabkan posita gugatan tidak mendukung petitum, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Liebel*);
3. Bahwa, dalam gugatan *aquo* disebutkan PENGGUGAT adalah Sdr. ZULKIFLI LOMEH, dan memberi kuasa kepada Sdri. ELSIANA, SIP., dengan kuasa Insidentil, selain sebagai penerima kuasa juga menyebutkan dirinya “selaku salah satu ahli waris”;
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo*, Sdri. ELSIANA, SIP. mengaku sebagai kuasa Insidentil dari ZULKIFLI LOMEH dan juga sebagai ahli waris dari ZULKIFLI LOMEH. Sehubungan dengan hal tersebut apakah kewenangan

Halaman 57 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*legal standing*) Sdri. ELSIANA, SIP. ? apakah bertindak selaku salah satu ahli waris ZULKIFLI LOMEH yang mewakili ahli waris Zulkifli Lomeh lainnya atau bertindak selaku kuasa Insidentil dari ZULKIFLI LOMEH ?, Jika Sdri. ELSIANA, SIP. bertindak sebagai salah satu ahli waris dari ZULKIFLI LOMEH, akan tetapi dalam uraian gugatan disebutkan menurut riwayatnya ZULKIFLI LOMEH masih hidup dan sehat meski sudah berumur, lalu Penerima Kuasa yang juga merupakan “salah satu ahli waris” mewaris dari siapakah ? jika Pewarisnya masih sehat wal’afiat ?, konsekwensi hukum munculnya ahli waris adalah jika sudah ada yang wafat terlebih dahulu yang disebut Pewaris, sedangkan Zulkifli Lomeh masih sehat wal’afiat meski sudah berumur, karenanya menjadi sangat penting *Legal Standing* dari Penerima Kuasa, apakah berwenang mewakili PENGGUGAT sebagai Kuasa Insidentil ataukah sebagai Ahli Waris yang mana keduanya mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda;

5. Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan asal tanggal 26 Oktober 2017 yang di register oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2017, gugatan *aquo* ditandatangani langsung oleh Penggugat Principal (Zulkifli Lomeh), sedangkan penambahan/perbaikan gugatan tanggal 22 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdri. ELSIANA, SIP. selaku kuasa Insidentil Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antara Penggugat Principal dengan kuasa Insidentilnya;
6. Bahwa, ketidak jelasan *legal standing* PENGGUGAT maupun Kuasa Insidentilnya ini membuat Gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, karenanya Gugatan ini haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Ketidakjelasan Pihak yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2017, yang menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*obscuur Liebel*) adalah pada Point 3 Gugatan yang terdapat pada halaman ke-3 alenia pertama surat gugatan yang menyatakan **SECARA TEGAS “DARI KETERANGAN DIATAS ADALAH BATAS-BATAS DENGAN LUAS 128,70 HA YANG DIUKUR BPN DAN SUDAH PERNAH DIGANTI RUGI OLEH PT. SWEET INDO LAMPUNG KEPADA BANGSA RATU LOMEH CS;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan telah diakuinya pembayaran oleh TERGUGAT I kepada Penggugat sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri dalam surat gugatannya membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum maupun kewajiban TERGUGAT I kepada Pihak Penggugat, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, terlebih lagi TERGUGAT I dibebani dengan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil;
3. Bahwa, selain itu Gugatan PENGGUGAT juga disusun secara tidak jelas, dimana pada satu sisi PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya pada *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017* yang harus dibatalkan karena cacat hukum administrative (bukan kewenangan PENGADILAN NEGERI), akan tetapi PENGGUGAT tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar SK tersebut cacat hukum, disisi lain PENGGUGAT mendalilkan agar Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran ulang tanah milik PENGGUGAT inclave seluas 50,30 Ha untuk diajukan proses pensertifikatannya oleh PENGGUGAT, lalu apa hubungan hukumnya Proses Pensertifikaatan yang akan dilakukan oleh PENGGUGAT dengan *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017*, karena SK tersebut berkaitan dengan tanah perkebunan milik TERGUGAT I seluas 128,70 Ha yang telah selesai proses pengukuran dan pensertifikatannya sejak tahun 1991 dan telah pula diakui oleh PENGGUGAT bahwa atas objek tersebut telah dilakukan ganti rugi, oleh karena demikian jelas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obsuur liebel*) sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT juga tidak jelas mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM apa dan dilakukan oleh siapa, apakah Badan Pertanahan Nasional yang tidak mau melakukan pengukuran atas tanah yang diklaim PENGGUGAT sebagai tanah inclave seluas 50,30 Ha, ataukah Menteri Agraria yang telah mengeluarkan *Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 87/HGU/KEM-ATR/BPN/2017* ?, lalu kenapa pihak TERGUGAT I yang dibebani dengan ganti rugi baik materiil maupun immaterial, sedangkan

Halaman 59 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sendiri oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 128,70 Ha;

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang tidak bersesuaian dan bertentangan satu dengan lainnya tersebut membuat Gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obsuur liebel*), karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Perkara *Aquo* Bukan Perkara Waris dan Pidana

1. Bahwa, semakin tidak jelas Gugatan PENGGUGAT dengan mencantumkan DIKTUM waris dalam PETITUM Gugatannya sebagaimana PETITUM butir ke-3, ke-5 dan ke-7 dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam butir ke-10 Posita Gugatannya pada halaman 8, PENGGUGAT telah MENDAKWA TERGUGAT I layaknya Jaksa Penuntut Umum dengan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana Ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana tanpa dasar dan alasan hukum serta didukung bukti-bukti, yang kesemuanya merupakan Fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar, persoalan ini akan TERGUGAT I proses lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa, pencantuman dakwaan dan tuntutan hukum pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum yang bukan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu Gugatan Perdata adalah hal yang tidak wajar dan diluar kewenangan (bertentangan dengan KUHP), karenanya jelas membuat Gugatan *aquo* menjadi tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terdapat ketidakjelasan dalil hukumnya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obsuur liebel*), maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 60 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point A, Majelis Hakim berpendapat Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam Posita gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi pada angka 9 ternyata yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi bukan hanya tanah seluas 50,30 Ha saja yang diklaim oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagai tanah inclave, akan tetapi juga mempermasalahkan masalah tanah seluas 72 Ha yang berada di areal HGU PT Sweet Indolampung yang seolah-olah Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi telah menerima ganti rugi dari PT Sweet Indolampung, padahal berdasarkan surat yang diberikan Pimpinan PT.Indo Lampung Buana Makmur Bp. Ahmad Priono pada tanggal 8 Januari 1993 disebutkan pembayaran ganti rugi tersebut dibatalkan, sehingga seakan-akan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sudah menerima ganti rugi padahal hanya surat pembatalan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 9 tersebut, di dalam petitum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi nomor 3, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi minta agar Majelis Hakim menyatakan tanah obyek waris adalah harta peninggalan kakek buyut keturunan keluarga Lomeh yang belum selesai dibayar oleh PT. Sweet Indo Lampung baik tanah Inclave 50,30 Ha maupun 72 Ha (Pengajuan dari tahun 1993) dalam areal hak guna usaha PT. Sweet Indo Lampung, sehingga adanya tanah seluas 72 Ha dalam gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi bukanlah penambahan terhadap objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi karena memang selain tanah seluas 50, 30 Ha, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi juga mempermasalahkan tanah seluas 72 Ha, sehingga adanya penambahan posita dan petitum terkait dengan tanah seluas 72 Ha, menurut Majelis Hakim masih relevan dan tidak mengubah pokok gugatan, sehingga eksepsi point A tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point B dan point C tentang kewenangan absolut ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut dan menyatakan

Halaman 61 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi point B dan point C tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point D, Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dapat dikategorikan atau disebut kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak disertakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dimana dasar untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat pada pihak tersebut karena merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain

Menimbang, bahwa apabila membaca isi gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dapat diartikan bahwa Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi merasa ada kepentingan hukum dirinya yang telah dilanggar oleh pihak lain yaitu oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi, maka hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengajukan suatu tuntutan/gugatan terhadap Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim diatas bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang berkaidah hukum “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

Menimbang, bahwa disamping itu, pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa-siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “ bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya “;

Halaman 62 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ekspesi point D tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point E, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut pada dasarnya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dalam gugatannya Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan mempunyai hak milik atas tanah yang dikenal dengan Umbul Cakat Lomeh dan di dalam Umbul Cakat Lomeh tersebut, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi menggugat tanah miliknya seluas 50,30 Ha yang merupakan tanah *inclave* dan tanah seluas 72 Ha yang hingga sekarang belum dibayarkan ganti ruginya kepada Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dan sampai sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga bukan merupakan perkara waris atau perkara pidana. Kedudukan Elsiana SIP selaku kuasa insidentil dalam perkara ini telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena kuasa insidentil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia diperbolehkan dan kuasa ini diberikan karena adanya hubungan keluarga antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, sehingga dalam perkara ini kedudukan Elsiana SIP selaku kuasa insidentil dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memiliki legal standing, baik ketika mewakili kepentingan Zulkifli Lomeh (ayah dari Elsiana SIP) ketika Zulkfli Lomeh masih hidup dan juga pada saat ini ketika mewakili kepentingan ahli waris dari almarhum Zulkifli Lomeh dan *legal standing* dari Elsiana SIP juga telah didukung oleh adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang mengizinkan Elsiana SIP untuk beracara mewakili kepentingan ahli waris almarhum Zulkifli Lomeh dan setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dengan petitum dalam gugatan Para Pengggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sudah bersesuaian dan tidak bertentangan, sedangkan mengenai hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ekspesi point E tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi harus ditolak seluruhnya;

Halaman 63 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Konpensasi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensasi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas

Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebutkan Tergugat II adalah Bp. Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat (Bp. Bupati/Wakil Bupati), maka pihak-pihak tersebut tidak dapat disatukan menjadi satu tergugat karena masing-masing Bupati dan Wakil Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu Penggugat menyebutkan Bp. Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang. Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Menggala adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi penyebutan Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang adalah tidak jelas.

B. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukumnya

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak mengikutsertakan pihak Pemerintah Lampung Utara sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini dikarenakan gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) terkait dengan adanya Penggugat mengajukan surat yang ditunjukkan kepada Bupati KDH Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang pada saat itu Kotabumi yang disahkan oleh Kades Kibang Sdr. Impin Syarif Singa agar dapat diukur kepemilikannya haknya dan bisa berkekuatan hukum di kemudian hari.

Bahwa dengan demikian oleh karena pihak yang digugat ternyata kurang, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Tentang Kedudukan Penggugat yang tidak jelas

Kedudukan Penerima Kuasa dari Penggugat (Kuasa Insidentil) yang mengaku sebagai PNS. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, syarat seseorang untuk diangkat menjadi advokat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara. Dengan demikian, jika PNS ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan orang lain untuk berperkara di Pengadilan, hal ini tidak dimungkinkan. Meski demikian bukan berarti PNS sama sekali tidak bisa menjadi kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan. Jaksa sebagai PNS dapat menjadi kuasan hukum di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “di bidang perdata dan tata usaha negara,kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama negara atau pemerintah". Selain kejaksaan, PNS yang juga dapat menjadi kuasa hukum adalah Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan. Seperti dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Anggaran Pengadilan II Tahun 2004 (hal 112) oleh Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara Perdata berdasarkan *Staatsblad* 1992 No.522 dalam Pasal 123 ayat (2) HIR adalah:

1. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah:

- Jaksa; atau
- Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang PNS hanya dapat beracara di muka Pengadilan untuk mewakili institusinya dalam perkara perdata. Mewakili institusi dalam perkara perdata di Pengadilan merupakan tugas kedinasan mereka sebagai PNS dimana tugas tersebut telah diamanatkan dalam Undang-undang, sehingga mereka sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*). Jadi menurut kami kuasa insidentil seharusnya tidak dapat diterima, karena kuasa insidentil adalah seorang PNS dan bukan untuk mewakili institusinya ataupun tugas kedinasan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang.

D. Petitum Gugatan tidak jelas

Dalam petitum gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan peran dan tanggung jawab Tergugat III dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam Konpensasi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point A, Majelis Hakim berpendapat adanya penggabungan antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai Tergugat III tidaklah membuat gugatan menjadi tidak jelas karena Bupati dan Wakil Bupati merupakan representasi pimpinan dari suatu Pemerintah Daerah, demikian pula halnya dengan penyebutan Bupati/Wakil Bupati Menggala Tulang Bawang tidaklah menjadikan gugatan tidak jelas karena Majelis berpendapat yang dimaksud oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, sehingga eksepsi point A harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point B, Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dapat dikategorikan atau disebut kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak disertakan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat, dimana dasar untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung yang melekat pada pihak tersebut karena merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa apabila membaca isi gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, dapat diartikan bahwa Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi merasa ada kepentingan hukum dirinya yang telah dilanggar oleh pihak lain yaitu oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengajukan suatu tuntutan/gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim diatas bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang berkaidah hukum “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

Menimbang, bahwa disamping itu, pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa-siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “ bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ekspesi point B tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point C, Majelis Hakim berpendapat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan hanya dapat beracara di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk mewakili institusinya dalam perkara perdata, akan tetapi untuk membela hak-hak keperdataannya, maka tidak ada larangan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk beracara di pengadilan, baik sebagai pihak yang langsung terlibat atau sebagai kuasa insidentil dari orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan. Dalam gugatan ini, kedudukan Elsiana SIP selaku kuasa insidentil dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memiliki legal standing, baik ketika mewakili kepentingan Zulkifli Lomeh (ayah dari Elsiana SIP) ketika Zulkfli Lomeh masih hidup dan juga pada saat ini ketika mewakili kepentingan ahli waris dari almarhum Zulkifli Lomeh dan legal standing dari Elsiana SIP juga telah didukung oleh adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang mengizinkan Elsiana SIP untuk beracara mewakili kepentingan ahli waris almarhum Zulkifli Lomeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ekspesi point C tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point D, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Para Penggugat dalam Konkensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi antara posita dengan petitumnya sudah sudah bersesuaian dan setelah Majelis Hakim mencermati posita dari gugatan Para Penggugat dalam Konkensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, secara tersirat peran dari Tergugat III dalam Konkensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi adalah terkait dengan tertundanya pengukuran objek sengketa dan tidak ada upaya untuk mencegah perpanjangan Hak Guna Usaha PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ekspesi point D tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam Konkensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Konkensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat dalam Konkensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Zulkifli Lomeh yang merupakan keturunan Lomeh memiliki tanah yang dikenal dengan Umbul Lomeh yang pada waktu pengukuran Team Inventarisasi BPN tanggal 13 Januari 1992 dengan hasil 128,70 Ha yang disetujui masuk dalam pencadangan Hak Guna

Halaman 67 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha PT. Sweet Indo Lampung yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional pada saat itu (Sdr.Suhaili, Perdamaian dan Zainul dari Pemda Menggala serta Kades Kibang Impin Sarif Singa) dan Zulkifli Lomeh sekeluarga menyisakan tanah inclave yang seluas 50,30 Ha untuk tidak diukur dan diinventarisasi oleh BPN dengan tujuan untuk anak cucu berkebun dan bertani mengingat tanah tersebut tanah garapan hak milik keluarga Lomeh dan hal tersebut diketahui Kepala Kampung Kibang. Tanah Inclave luas 50,30 Ha tersebut terletak di dalam areal perkebunan tebu PT. Sweet Indo Lampung tepat diatas Muharou Berak Gangou Desa Kibang Menggala dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Sweet Indo Lampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muharou Berak Gangou
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Edy (Tambal Ban)
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Muhdali Hi. Bun

Namun dalam kenyataannya Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi tetap mengukur dan menginventarisasi tanah inclave tersebut sehingga akhirnya tanah inclave tersebut dikuasai oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sementara permintaan Zulkifli Lomeh untuk mengukur tanah inclave tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi untuk mencegah atau menyelesaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain tanah inclave seluas 50,30 Ha tersebut, Zulkifli Lomeh juga mendalilkan tanah seluas 72 Ha yang berada di areal HGU PT Sweet Indolampung yang seolah-olah Zulkifli Lomeh telah menerima ganti rugi dari PT Sweet Indolampung, padahal berdasarkan surat yang diberikan Pimpinan PT.Indo Lampung Buana Makmur Bp. Ahmad Priono pada tanggal 8 Januari 1993 disebutkan pembayaran ganti rugi tersebut dibatalkan, sehingga seakan-akan Zulkifli Lomeh sudah menerima ganti rugi padahal hanya surat pembatalan pembayaran dan sekarang tanah inclave seluas 50,30 Ha dan tanah seluas 72 Ha tersebut dikuasai oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi,, sehingga perbuatan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat II dalam Kompensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi serta Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan mendalilkan bahwa tanah berikut tanam tumbuh yang terletak di Cakat Lomeh sebagaimana terinventarisasi dari hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Lampung Peta LB.6, Persil I Kotak D3 Tanam Tumbuh 36,40 Ha dengan Luas 128,70 Ha, **TELAH DILAKUKAN GANTI RUGI oleh PT. SWEET INDO LAMPUNG kepada Bangsa ratu Lomeh Cs dan berdasarkan Bukti Daftar Tanah dan Inventarisasi areal Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung, Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah lebih bayar kepada Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:**

- Tanggal 8 Januari 1993, Zulkifli Lomeh telah menerima pembayaran dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk tanah seluas 72 Ha;
- Tanggal 29 Agustus 2001, Zulkifli Lomeh telah menerima pembayaran dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk tanah seluas 92,30 Ha, yang mana pembayaran ini adalah **merupakan PELUNASAN PEMBAYARAN SELURUH TANAH MILIK ZULKIFLI LOMEH:**

Bahwa total pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Zulkifli Lomeh adalah seluas 164,30 Ha, padahal berdasarkan Bukti Daftar Tanah dan Inventarisasi areal Pencadangan PT. Sweet Indo Lampung luas penggantian tanah seharusnya hanya seluas 128,70 Ha, sehingga Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan pembayaran lebih kepada Zulkifli Lomeh seluas 35,60 Ha, sedangkan mengenai tanah *inclave* seluas 50,30 Ha sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi pada kenyataannya tidak pernah ada berdasarkan Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT. Sweet Indolampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara tanggal 01 November 1992 yang disusun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan mendalilkan bahwa Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar ada tanah seluas 50,30 Ha yang diklaim oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagai tanah *inclave* dalam kawasan Umbul Lomeh yang kini berada di areal Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan apakah benar Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 72 Ha yang menurut Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi belum dibayar ganti ruginya oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka hal-hal yang tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini adalah luas tanah Umbul Lomeh adalah 128,70 Ha dan sekarang lokasinya berada dalam areal Hak Guna Usaha atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa tentang apakah benar ada tanah seluas 50,30 Ha yang diklaim oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagai tanah *inclave* dalam kawasan Umbul Lomeh yang kini berada di areal Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi yang ada relevansinya dengan pokok sengketa tersebut, yaitu bukti P-4, bukti P-7, bukti, P-11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, dan bukti P-29 serta bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, yaitu bukti T.I-1 dan bukti T.I.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, Zulkifli Lomeh menulis surat yang ditujukan kepada Bupati KDH Tingkat II Lampung Utara tertanggal 12 Juli 1994 yang isi surat tersebut adalah antara lain menerangkan bahwa pada waktu pelaksanaan pengukuran Tim Inventarisasi dari BPN Provinsi Lampung dan BPN Kabupaten Lampung Utara dan Kades Kibang pada tanggal 13 Januari 1993, keluarga Lomeh menyisakan tanah *inclave* untuk kepentingan keluarga besar keturunan Lomeh untuk bertani dan berkebun di masa datang dan selanjutnya berdasarkan bukti P-11, Zulkifli Lomeh kembali bersurat yang ditujukan kepada Pimpinan Sweet Indo Lampung tanggal 09 Oktober 2001, yang isinya mohon kepada PT Sweet Indo Lampung untuk bersama-sama menentukan batas tanah yang telah dilepas dan tanah *inclave*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, Zulkifli Lomeh kembali bersurat yang ditujukan kepada Kepala BPN Propinsi Lampung tanggal 9 Juni 2002 yang pada pokoknya keluarga besar Lomeh akan menjual tanah *inclave* seluas 50,30 Ha seharga Rp.850.000,-/per hektar, kemudian pada tanggal 5 September 2002, Zulkifli Lomeh berkirim surat ke Kepala Kantor BPN Tulang Bawang yang isinya mohon agar BPN meninjau kembali tanah *inclave* tersebut dengan turun ke lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 Kepala Desa Kibang mengirimkan surat kepada Bp. Tugiman (BPN) tanggal 25 Juni 2003 untuk mengukur tanah *inclave* tersebut dan kemudian surat ini ditindaklanjuti dengan surat dari Bapak Tugiman kepada Kepala BPN Tulang Bawang tanggal 30 Juni 2003 yang meminta agar dilakukan penelitian atas kebenaran surat dimaksud dan melaporkan hasilnya (bukti P-15), kemudian berdasarkan bukti P-16, Kepala Kantor BPN Tulang Bawang mengirimkan surat kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung tanggal 14 Juli 2003 yang isinya pada pokoknya menerangkan Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha telah dibayarkan ganti ruginya secara keseluruhan kepada Bangsa Ratu Lomeh, dari hasil inventarisasi tahun 1992 di desa Kibang tercatat tanah *inclave* seluas 245,73 Ha dan *inclave* untuk Umbul Lomeh tidak tercatat (hal ini didukung oleh bukti P-4) dan pada saat pelaksanaan pengukuran klaim-klaim tahun 2000, klaim Zulkifli Lomeh atas *inclave* Umbul Lomeh tidak tercatat dan juga tidak diajukan oleh Kepala Desa Kibang, sehingga tidak terinventarisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-16 tersebut kemudian dikirim ke Kepala Desa Kibang oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung (bukti P-17), selanjutnya ada Surat Kepala Desa Kibang yang ditujukan kepada Kepala BPN Tulang Bawang tanggal 06 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyebutkan ada tanah *inclave* milik Zulkifli Lomeh berdasarkan peninjauan lapangan tanggal 23 Mei 2003, akan tetapi tidak termasuk dalam peta hasil pengukuran tahun 2000 dan meminta kepada Kepala BPN Tulang Bawang untuk meninjau ke lapangan, kemudian berdasarkan surat tanggal 27 Oktober 2003 (bukti P-20) yang ditandatangani oleh Drs Dzakiron perihal Laporan Hasil melihat Lokasi Umbul Lomeh dalam Areal PT SIL dinyatakan bahwa Drs. Dzakiron. Zulkifli Lomeh dan Kepala Kampung Kibang tidak dapat melihat lokasi Umbul Lomeh karena masalah keamanan dan berdasarkan pertemuan dengan PT Sweet Indolampung disimpulkan bahwa Umbul Lomeh yang ada dalam Peta Inventarisasi tahun 1992 sudah dibayar oleh perusahaan dan juga tidak ada tanah *inclave* berdasarkan inventarisasi tersebut serta pihak perusahaan mempersilahkan Zulkifli Lomeh untuk menempuh jalur hukum apabila tetap menuntut Umbul Lomeh;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-21, pihak Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung mengirim surat kepada Kepala BPN Tulang Bawang tanggal 6 Oktober 2003 yang isinya agar diteliti dan dicek bersama pihak perusahaan dan aparat setempat mengenai tanah yang dituntut dan posisi letak tanah *inclave*, selanjutnya berdasarkan bukti P-22 Kepala BPN Tulang Bawang mengirim surat kepada Pimpinan PT Sweet Indolampung tanggal 20 Oktober 2003 yang isinya mohon ijin untuk masuk areal PT Sweet Indo Lampung untuk meninjau lokasi yang dimaksud bersama dengan Zulkifli Lomeh, kemudian berdasarkan bukti P-23, Kepala BPN Tulang Bawang mengirim surat kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung yang intinya bahwa penelitian lapangan tidak dapat dilaksanakan karena masalah keamanan dan menurut Zulkifli Lomeh tanah *inclave* ada dan terletak di dalam lokasi HGU PT Sweet Indo Lampung.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-24, Tim dari BPN Propinsi Lampung melakukan penelitian tentang tuntutan tanah *inclave* yang diklaim Zulkifli Lomeh dan hasilnya tidak ada tanah *inclave* di Umbul Lomeh berdasarkan daftar inventarisasi tahun 1992, tidak ada klaim dari Zulkifli Lomeh tentang tanah *inclave* pada saat pelaksanaan pengukuran klaim-klaim tahun 2000, batas HGU PT Sweet Indolampung telah dibuat tanda berupa siring/parit untuk mencegah kerbau masuk ke lokasi HGU PT Sweet Indo Lampung, menurut pengakuan Zulkifli Lomeh tanah *inclave* terletak di dalam HGU PT Sweet Indo Lampung dan pihak perusahaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melayani tuntutan masyarakat secara langsung dan apabila ada masyarakat yang menuntut pada lokasi HGU PT Sweet Indo Lampung diminta untuk menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa kemudian hasil dari penelitian tersebut (bukti P-24) oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung dikirimkan kepada Zulkifli Lomeh tanggal 26 Februari 2004 (bukti P-25), selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2004 Zulkifli Lomeh mengirim surat kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung (bukti P-26), yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang *inclave* tidak didaftarkan baik dalam inventarisasi dan pengukuran tahun 1992 maupun pada saat pengukuran klaim-klaim tahun 2000, *inclave* berada di Umbul Lomeh yang sekarang sudah ditanami tebu sejak tahun 1994, berdasarkan pengakuan sdr. Pardamaian Zai pada saat pengukuran tahun 1992 ada orang yang mencegah dan melarang untuk melanjutkan pengukuran di areal milik orang tersebut dan mohon agar Kepala Kanwil BPN Propinsi Lampung meninjau kembali hasil pengukuran/inventarisasi tahun 1992 untuk melanjutkan klaim terhadap perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan ini, Zulkifli Lomeh dan Bangsa Ratu Lomeh telah mengirimkan surat Laporan Pengaduan kepada Kapolda Lampung dan Kapolres Tulang Bawang tanggal 29 November 2018, kemudian berdasarkan bukti P-28 ada Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat oleh Bangsa Ratu Lomeh yang pada pokoknya menerangkan keturunan Lomeh mempunyai tanah *inclave* seluas 50,30 Ha di areal perkebunan PT Sweet Indo Lampung dan untuk mengurus permasalahan tanah *inclave* ini kemudian Bangsa Ratu Lomeh memberikan kuasa kepada Zulkifli Lomeh (bukti P-29);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1, berupa Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan Indolampung Group tanggal 1 Nopember 1992, dijelaskan bahwa Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha yang terdiri dari tanam tumbuh seluas 36,40 Ha dan sisanya seluas 92,30 Ha dan di dalam Umbul Lomeh tersebut tidak ada tanah *inclave*, selanjutnya berdasarkan bukti T.I-7, Bupati KDH Tingkat II Lampung Utara telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kibang tanggal 5 September 1994, yang menjelaskan bahwa Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha berdasarkan hasil inventarisasi BPN Propinsi Lampung tahun 1992, yang ada bukti tanam tumbuhnya seluas 36,40 Ha, yang dinyatakan *inclave* tidak ada, yang diberi ganti rugi yang ada tanam tumbuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang terkait dengan adanya tanah *inclave* seluas 50,30 Ha di Umbul Lomeh yang sekarang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari bukti-bukti surat tersebut yang dapat mendukung dalil tersebut, karena tidak ada satupun bukti otentik dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut yang menyebutkan dengan tegas bahwa ada tanah *inclave* seluas 50,30 Ha milik keturunan Lomeh di Umbul Lomeh yang sekarang berada dalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, akan tetapi adanya tanah *inclave* di dalam Umbul Lomeh yang sekarang berada dalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi hanya didasarkan atas dasar pengakuan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi (*in casu* pengakuan keturunan Lomeh saja), sementara di sisi lain diakui pula oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi bahwa *inclave* di dalam Umbul Lomeh tidak didaftarkan baik dalam inventarisasi dan pengukuran tahun 1992 maupun pada saat pengukuran klaim-klaim tahun 2000 dan memang berdasarkan Bukti P-4 dan bukti T.I-1, berupa Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan Indolampung Group tanggal 1 Nopember 1992, Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha yang terdiri dari tanam tumbuh seluas 36,40 Ha dan sisanya seluas 92,30 Ha serta di dalam Umbul Lomeh tersebut tidak ada tanah *inclave*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi menurut Majelis Hakim tidak ada saksi yang secara pasti mengetahui adanya tanah *inclave* ini, bahkan ada yang tidak tahu apa pengertian tanah *inclave* tersebut, umumnya yang saksi-saksi tersebut ketahui adalah yang disengketakan adalah tanah seluas kurang lebih 50 Ha yang dulunya ada di Umbul Lomeh dan sekarang dikuasai oleh PT Sweet Indolampung (Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi). Terlepas dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, secara formil (bukti surat), Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa ada tanah *inclave* seluas 50,30 Ha di dalam Umbul Lomeh yang kini berada di areal Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa mengenai apakah benar Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah membayar ganti rugi atas tanah seluas 72 Ha yang menurut Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi belum dibayar ganti ruginya oleh Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi dan yang ada relevansinya dengan pokok sengketa tersebut, yaitu bukti P-4 dan bukti P-8 serta bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, yaitu bukti T.I-1, bukti T.I-3b, bukti T.I-3c, bukti T.I-3d, bukti T.I-4a, bukti T.I-4b, bukti T.I-4c, bukti T.I-4d, bukti T.I-8a, bukti T.I-8b, bukti T.I-8e, bukti T.I-8f, bukti T.I-9, bukti T.I-10a dan bukti T.I-10b;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan PT Sweet Indo Lampung Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara, dijelaskan bahwa Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha yang terdiri dari tanam tumbuh seluas 36,40 Ha dan sisanya seluas 92,30 Ha serta di dalam Umbul Lomeh tersebut tidak ada tanah *inclave*, sedangkan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pembatalan Pembayaran atas Umbul Lomeh seluas 72 Ha (Pengajuan) dari Achmad Priyono kepada Bpk. Soepangat/Gunaryo/Wiyono, dijelaskan bahwa berdasarkan instruksi direksi tanggal 8 Januari 1993, bahwa pembayaran atas Umbul Lomeh seluas 72 Ha (Rp.11.520.000) dengan ini dibatalkan (tidak diterima);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 berupa Daftar Tanah dan Inventarisasi Areal Pencadangan Indolampung Group tanggal 1 Nopember 1992, dijelaskan bahwa Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha yang terdiri dari tanam tumbuh seluas 36,40 Ha dan sisanya seluas 92,30 Ha serta di dalam Umbul Lomeh tersebut tidak ada tanah *inclave*, selanjutnya berdasarkan bukti T.I-3b dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dimana Bangsa Ratu Lomeh yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Anggota Umbul telah menerima uang ganti rugi/penghargaan sebesar Rp.5.824.000,- dari PT Sweet Indo Lampung untuk tanah seluas 36,4 Ha yang ada di dalam Umbul Lomeh sesuai Peta Situasi/Peta Rincikan No.1/1992 Lembar 6 Nomor Persil 1 tanggal 5 Januari 1993, kemudian terhadap ganti rugi tersebut dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Ganti Rugi tanggal 5 Januari 1993 (bukti T.I-3c) serta Surat Tanda Terima Uang tanggal 5 Januari 1993 (bukti T.I-3d);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4a, Zulkifli Lomeh membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Januari 1993 yang isinya sepakat dengan PT Sweet Indo Lampung untuk menerima ganti rugi sebesar Rp.11.520.000,- untuk tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Ha bagian dari Umbul Lomeh, selanjutnya berdasarkan bukti T.I-4b dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab dimana Zulkifli Lomeh yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Anggota Umbul telah menerima uang ganti rugi/penghargaan sebesar Rp.11.520.000,- untuk tanah seluas 72 Ha yang ada di dalam Umbul Lomeh sesuai Peta Situasi/Peta Rincikan No.1/1992 Lembar 6 Nomor Persil 1 tanggal 8 Januari 1993, kemudian terhadap ganti rugi tersebut dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Ganti Rugi tanggal 8 Januari 1993 (bukti T.I-4c) serta Surat Tanda Terima Uang tanggal 8 Januari 1993 (bukti T.I-4d);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-8a berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, Tanam Tumbuh dan Penerimaan Pembayaran Uang Sisa Ganti Rugi tanggal 29 Agustus 2001, Bangsa Ratu Lomeh baik untuk diri sendiri maupun Anggota Umbul telah menerima sisa pembayaran uang ganti rugi tanah seluas 92,30 Ha hasil inventarisasi BPN Tahun 1992 sebesar Rp.78.455.000,- dari PT Sweet Indo Lampung, sehingga dengan demikian untuk keseluruhan Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha telah selesai diganti rugi, kemudian diikuti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bangsa Ratu Lomeh telah menerima uang sebesar Rp.78.455.000,- dari PT Sweet Indo Lampung tanggal 21 Agustus 2001 (bukti T.I-8b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8c, bukti T.I-8d, bukti T.I-8e, bukti dan bukti T.I-8f, tanah seluas 92,30 Ha tersebut adalah benar milik keturunan Lomeh yang diwakili oleh Bangsa Ratu Lomeh dan antara pemilik Umbul Lomeh telah sepakat dan menyatakan setuju terhadap pembayaran sisa ganti rugi dari PT Sweet Indo Lampung terhadap tanah seluas 92,30 Ha tersebut serta berdasarkan bukti T.I-10a telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No. 43 atas nama PT Sweet Indo Lampung seluas 54.262.700 m² dan berdasarkan bukti T.I-10b juga telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT Sweet Indo Lampung seluas 64.590.500 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan dalil Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi yang mendalilkan bahwa tanah seluas 72 Ha yang berada di Umbul Lomeh belum diganti rugi oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompensi tidak ada yang tahu apakah telah ada ganti rugi dari Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi atas Umbul Lomeh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Umbul Lomeh seluas 128,70 Ha telah diganti rugi seluruhnya dan sekarang sudah menjadi areal Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi sebagaimana bukti T.I-10a dan bukti T.I-10b, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi yang menerangkan bahwa untuk Umbul Lomeh telah diganti rugi seluruhnya;

Menimbang, bahwa adanya polemik mengenai adanya pembatalan pembayaran terhadap lahan seluas 72 Ha kepada Zulkifli Lomeh, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi untuk mengklaim bahwa tanah seluas 72 Ha tersebut belum dibayar oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi karena faktanya bukti pembayaran ganti rugi tersebut ada dan jika dikalkulasikan jumlah pembayaran ganti rugi tanpa memperhitungkan ganti rugi lahan seluas 72 Ha tersebut, maka hasilnya pun sesuai dengan luas lahan Umbul Lomeh yaitu seluas 128,70 Ha, yaitu dari ganti rugi lahan seluas 36,40 Ha yang diganti rugi pada tanggal 5 Januari 1993 yang diterima oleh Bangsa Ratu Lomeh serta dari ganti rugi lahan seluas 92,30 Ha tanggal 21 Agustus 2001 yang juga diterima oleh Bangsa Ratu Lomeh yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anggota Umbul Lomeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam Rekompensi/Para Tergugat dalam Kompensi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai belum dibayarnya lahan seluas 72 Ha oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanah *inclave* seluas 50,30 Ha di lahan Umbul Lomeh yang kini sudah menjadi areal Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dan Umbul Lomeh sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim telah diganti rugi seluruhnya oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, maka tidak ada lagi hak dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Kompensi terhadap Umbul Lomeh tersebut dan penguasaan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi

Halaman 77 dari 82 Halaman Putusan No.29/Pdt.G/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Umbul Lomeh adalah sah, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan oleh karenanya petitum nomor 1, petitum nomor 2, petitum nomor 3, petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi atas Umbul Lomeh didasarkan pada alas hak yang sah, maka segala persuratan/dokumen yang terkait dengan terbitnya alas hak tersebut haruslah dinyatakan sah dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi serta harus membayar kerugian materil, kerugian imateril, uang paksa dan biaya perkara, sehingga petitum nomor 7, petitum nomor 8, petitum nomor 9, petitum nomor 10 dan petitum nomor 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Rekonpensinya, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mendalilkan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tanpa dasar dan alas hukum yang sah bahkan menuduh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan penyerobotan tanah, padahal tanah seluas 128,70 Ha yang dahulu milik Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi telah diganti rugi oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi bahkan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah membayar lebih kepada Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi seluas 35,60 Ha dan tanah seluas 128,70 Ha tersebut sekarang telah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil bagi Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi mendalilkan justru Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik Para dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi seluas 128, 70 Ha yang sudah diinventarisasi oleh BPN, tanah seluas 72 Ha yang belum dibayar dan tanah seluas 50,30 ha yang merupakan tanah *inclave*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika mempertimbangkan gugatan Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa ketika mempertimbangkan gugatan Kompensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, Majelis Hakim telah menolak gugatan Kompensi tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan apakah dengan ditolaknya gugatan Kompensi tersebut, maka dengan sendirinya Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang apabila merasa haknya dilanggar oleh orang lain, maka secara hukum diperbolehkan untuk mengajukan gugatan kepada orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut dan apabila ternyata kemudian gugatan yang diajukannya tersebut ditolak oleh Pengadilan, maka bukan berarti orang yang mengajukan gugatan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang yang digugatny;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun gugatan Kompensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi ditolak seluruhnya, bukan berarti Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala bentuk pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/ParaTergugat dalam Rekonpensi adalah merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima dan tidak dapat dibebankan kepada Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum-petium yang dimohonkan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensinya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg dan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI

- Menolak gugatan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.3.097.000,00 (Tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Suryaman, SH, sebagai Hakim Ketua, dan M. Juanda Parisi, SH, MH dan M. Yudhi Sahputra, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Surya Harry Prayoga, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Kuasa Hukum Tergugat III dalam Konpensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dalam Konpensi/Turut Tergugat I dalam Rekonpensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

M. Juanda Parisi, SH, MH

Suryaman, SH

d.t.o.

M. Yudhi Sahputra, SH, MH

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Surya Harry Prayoga, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.881.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.125.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.3.097.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)